

APAKAH BATJAAN TJABUL?

Dinas Penerbitan Balai Pustaka
Djakarta

APAKAH BATJAAN TJABUL?

DISKUSI:

Mr. St. TAKDIR ALISJAHBANA
HAMKA
GAJUS SIAGIAN
dll.

Diselenggarakan oleh :

ORGANISASI PENGARANG INDONESIA

Mr. St. Takdir Alisjahbana
Tj. Hady Rachmanis

DINAS PENERBITAN BALAI PUSTAKA
DJAKARTA — 1957

Diterbitkan oleh :
Dinas Penerbitan Balai Pustaka

**

Ditjetak oleh :
Balai Pustaka — Djakarta

**

B. P. No. 2034
Hak pengarang dilindungi oleh Undang-undang.

Pendahuluan

Banjak orang, baik dari kalangan instansi², perseorangan, ataupun organisasi², merasa ketjewa sekali karena tidak mendapat kesempatan untuk menghadiri malam diskusi jang diselenggarakan O.P.I. pada tanggal 26 Oktober 1956, jakni diskusi tentang masalah hangat mengenai pengertian **batjaan/lukisan tjabul** serta **usaha pembanterasannja**.



Haksan Wirasutisna

Sekali-kali bukanlah maksud pengurus O.P.I. untuk sengadja mengetjewan hati para peminat itu, melainkan berbagai matjam faktor diluar kemampuan penguruslah jang mendjadi sebabnja.

Namun, sebagaimana telah diumumkan melalui surat² kabar, pengurus berdjandji akan menjiarkan masalah jang didiskusikan itu dalam bentuk buku.

Djandji itu dapat kami tepati, berkat bantuan dan kerdjasama dengan Dinas Penerbitan Balai Pustaka. Inilah buktinja!

Isi buku ini kami susun mendjadi dua matjam bab. Bab I memuat seluruh pembahasan masalah jang mendjadi pokok atjara dengan perbaikan disana-sini sesuai dengan maksud tudjuan jang utama dan atas tanggungdjawab pengurus.

Bab II merupakan tambahan, dimana termuat definisi pengurus O.P.I. tentang **apakah batjaan tjabul** itu, jang menurut pendapat kami merupakan bagian jang terpenting dalam buku ini. Artinja, penting bagi para anggota O.P.I. chusussnja dan bagi mereka umumnja jang memerlukan pedoman.

Setelah itu, sekadar untuk tambahan pengetahuan atau bahan perbandingan dalam usaha penjelidikan kita selandjutnja, kami

muat djuga bahan² jang kami terima dari tangan sdr. Samawi, Direktur N.V. Badan Penerbit KEDAULATAN RAKJAT Jogjakarta dengan persetudjuan sdr.² jang terhukum. Jang kami maksudkan ialah salinan surat putusan hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta tentang madjalah Bikini; dan perolah wartawan surat kabar Kedaulatan Rakjat dari ruang pengadilan Jogjakarta tentang perkara jang tersebut diatas.

Berdasarkan pertimbangan pengurus sendiri maka nama² sdr. terhukum kami tjantumkan initialnja sadja.

Dengan ini kiranja tjukuplah kata pendahuluan kami tentang prosedur penerbitan dan isi buku ini.

Selanjutnja perlu ditambahkan keterangan, bahwa definisi O.P.I. tentang masalah diatas sesuai dengan saran dan pendapat para pemitjara dalam malam diskusi itu. Dan sesuai pula dengan paham **freedom of information** jang mendjadi salahsatu sendi pemerintahan kita jang demokratis. Sebagaimana kita maklumi kemerdekaan penerangan dinegeri kita didjamin oleh pasal 19 dan dibatasi oleh pasal 33 U.U.D.-sementara serta K.U.H.P. Bab XIV.

Achirnja, pengurus O.P.I. mengutjapkan terima kasih banjak² atas bantuan berupa apa dan dari siapa pun djuga, sehingga buku ini dapat terbit.

Semoga usaha O.P.I. ini mendapat sambutan baik dari masyarakat kita dan memberikan paedah se-banjak²nja kepada para pembatja.

DJAKARTA, Nopember 1956

Dewan Redaksi
Organisasi Pengarang Indonesia

(HAKSAN WIRASUTISNA)

Kata Pembuka Diskusi

Saudara² sekalian dan hadirin jang terhormat, atas nama Pengurus Organisasi Pengarang Indonesia, kami utjapkan selamat datang dan terima kasih, karena saudara² telah suka memenuhi undangan kami untuk turut menghadiri malam pertemuan, malam diskusi ini.

Pokok pemitjaraan atau pokok perdebatan malam hari ini, oleh Pengurus O.P.I. dilihat dari dua sudut.



*Mr. J.C.T. Simorangkir
(Ketua Pengurus OPI)*

Sudut jang pertama ialah, keadaan masjarakat Indonesia pada dewasa ini adalah sedemikian rupa, sehingga perlu kiranja dirumuskan batas² tentang apa jang dinamakan batjaan atau buku² tjabul, dan O.P.I. sebagai suatu organisasi pengarang jang timbul dan tumbuh dalam masjarakat Indonesia, bersama ini hendak turut serta menjumbangkan tenaganja bagi masjarakat tersebut. Memang dari fihak resmi pun O.P.I. sudah dimintai bantuannja dalam hal tersebut ini.

Sudut jang kedua ialah, sudah tiba saatnja untuk O.P.I. sendiri menentukan dengan tegas, siapakah jang dapat mendjadi anggotanja dan siapa jang tidak, sebab O.P.I. menolak mentah² tiap² permintaan dari siapapun jang menamakan dirinja pengarang batjaan tjabul.

Berdasarkan alasan² diatas, Pengurus memberanikan diri untuk menjelenggarakan malam pertemuan ini; dan dari tempat ini saja atas nama Pengurus O.P.I. menjampaikan terima kasih, terutama terima kasih kepada Saudara Mr. St. Takdir Alisjahbana sebagai pemitjara pertama, Saudara² Hamka dan Gajus

Siagian sebagai pendebat² resmi dan Saudara Drs. Marbangun yang akan memimpin pertemuan ini selanjutnja ; dan achirnja terima kasih kepada hadirin semuanya.

Dengan pengharapan malam pertemuan ini berfaedah kiranya bagi masjarakat kita pada umumnja dan bagi O.P.I. pada chususnja, maka dengan ini malam pertemuan ini saja buka ; dan pimpinan selanjutnja saja serahkan kepada Saudara Drs. Marbangun.

Kata Pengantar Diskusi

Hadirin jang terhormat, lebih dahulu saja ingin mengutjapkan terima kasih kepada Pengurus O.P.I. jang telah memberikan pertanjaan² kepada saja untuk malam diskusi ini. Dengan bantuan Saudara² sekalian mudah-mudahan dapatlah pemitjaraan malam ini membawa hasil² sebagaimana kita harapkan.

Saudara² sekalian, kita pada malam ini bersama-sama akan berusaha memberikan djawaban atas pertanjaan jang diadjukan oleh O.P.I. itu ; jang bunjinja sebagaimana tertjantum dalam surat undangan jang telah disampaikan kepada Saudara², akan tetapi untuk djelasnja baiklah saja akan batjakan lagi sbb :



Drs. Marbangun (Ketua Dewan Kehormatan OPI)

1. Apakah batas² dan ketentuan² jang menetapkan tjabul tidaknja sesuatu karangan (lukisan) jang dapat dipakai sebagai pedoman ?
2. Bagaimana tjara jang setepat-tepatnja untuk membanteras atau sedikitnja menjalurkan kegiatan penulis karangan² tjabul kearah djalan jang sehat ?

Saudara sekalian, pertanjaan jang diadjukan O.P.I. kepada kita itu sungguh tidak mudah ; pertama-tama tentunja sudah kita ketahui, bahwa ukuran moral itu selalu berbeda dari djaman kedjaman, dari negara kenegara, bahkan dalam suatu negarapun dari daerah kedaerah ; dan kalau kita tindjau persoalannja apa sadja jang tidak berbeda antara kelompok sosial jang satu dengan kelompok sosial jang lainnja.

Saudara² sekalian, kedua kita harus mengingat pula bahwa masalah tjabul ini banjak segi-seginja : segi sosial, ekonomis, juridis, ethis, segi statistik dan lainnja.

Harapan kita ialah, mudah-mudahan nanti didalam diskusi jang akan kita lakukan, dapatlah dilakukan peneropongan terhadap masalah ini dari segi² jang kita sebutkan tadi.

Saudara² sekalian, rasanja tjukup sekian kata pengantar saja; maka dengan penuh kejakinan dan kesadaran akan sulitnja masalah ini, marilah saja buka malam diskusi ini.

Saudara² sekalian, dalam surat undangan ditjantumkan pula suatu rentjana pembagian waktu, jang tentunja berlaku djuga bagi prosedur malam diskusi ini, maka untuk seterusnya idjinkanlah saja mempersilakan Saudara Takdir Alisjahbana untuk menjampaikan prasarannja.

BAB I

DISKUSI

Pokok-pokok Prasaran

Mr. St. Takdir Alisjahbana

I.

1. Soal ketjabulan dalam buku dan madjalah adalah sebagian dari soal ketjabulan jang luas, jang disebut djuga soal krisis etik, jang banjak sekali dibitjarakan dalam masjarakat kita dalam beberapa tahun achir ini.
2. Sebagai soal krisis etik, soal ini adalah sebagian daripada akibat perubahan struktur masjarakat dan kebudajaan jang sedang berlaku dinegeri kita sebagai bagian dari perubahan struktur masjarakat dan kebudajaan modern jang berpangkal pada achir abad pertengahan.
3. Tak dapat disangkal, bahwa penjelidikan antropologi dan sedjarah tentang kebudajaan², baik jang „bersahadja” maupun jang „tinggi”, menundjukkan bahwa pemandangan etik itu relatif, bergantung kepada struktur kebudajaan jang membajangkan suatu sistim nilai² jang tertentu.
4. Dengan menerima kemungkinan, bahwa tjorak atau tjorak² kebudajaan jang berkuasa di Indonesia sekarang ini adalah salah satu dari kemungkinan² jang banjak dari pendjelmaan kebudajaan² manusia, kita tak dapat menolak bahwa kita harus mengambil keputusan pada waktu dan saat sekarang.
5. Pemandangan dalam negara² jang dikatakan penduduknja beragama Islam maupun Kristen, tak dapat memberikan pedoman ukuran etik perkelaminan Kristen maupun Islam jang tertentu dalam kehidupan masjarakat dan kebudajaan jang njata.

6. Tak dapat disangkal bahwa dalam penjelidikan ilmu djiwa dan ilmu masjarakat modern djelas benar ada ketjenderungan orang berpendapat, bahwa tekanan dan paksaan etik tertentu jang terlampau keras dalam pendidikan, akan berakibat penjakit² pribadi dan masjarakat jang lebih berbahaja bagi individu dan masjarakat ; demikian dalam banjak hal kita sekarang menghadapi perseregangan antara nilai² etik jang dihasilkan oleh penjelidikan ilmu djiwa, ilmu masjarakat dan ilmu kebudajaan dengan nilai² etik agama.

II.

1. Termuatnja karangan² dan gambar² jang dianggap tjabul dalam madjalah dan buku jang dianggap tjabul, malahan termuatnja karangan² dan gambaran² jang demikian dalam surat kabar, madjalah dan buku jang tidak dianggap tjabul, bukanlah ukuran, bahwa anggota² masjarakat kita sesungguhnya bertambah tjabul.
2. Tentang hal ketjabulan karangan, gambar, patung dan lain², harus kita ingatkan, bahwa jang menentukan ketjabulan adalah dua faktor, jaitu iktikat orang jang mentjip-takannja dan iktikat orang jang membuatja atau melihatnja, Tentang hal kedua²nja amat susah diperoleh suatu ukuran jang objektif.
3. Dalam mempertimbangkan karangan² jang dianggap tjabul, djangan dilupakan, bahwa kanak² se-sama²nja, malahan orang dewasapun dalam pergurauannja, sering sekali mengeluarkan utjapan², jang djika dibandingkan dengan karangan² jang diterbitkan itu, tak kurang tjabulnja.
4. Hendaklah dipertimbangkan djuga untuk menjelidiki hinga mana jang dinamakan tjabul itu sesungguhnya berakibat ketjabulan dalam masjarakat dan hingga mana ia mendjadi **veiligheidsklep** untuk djiwa anggota² masjarakat.

5. Sebab jang terbesar daripada ketjabulan dalam masjarakat kita dilihat dari djurusan etik kebudajaan lama, adalah perubahan struktur desa mendjadi struktur kota jang mengakibatkan kemiskinan dan terlepasnja individu² dari ikatan² jang lama, sehingga antara lain mengakibatkan perkembangan pelatjuran, dll.
6. Segala faktor² kemadjuan, antaranja bertambahnja tanggung djawab dan kebebasan wanita dalam masjarakat, menimbulkan keadaan² dan kemungkinan² baru tentang perhubungan dan pergaulan antara laki² dan perempuan jang tidak diperhitungkan dalam suasana kebudajaan dan pendidikan jang lama.
7. Dilihat dari djurusan perkembangan kebudajaan hipokrisi tak kurang lebih djelek dari ketjabulan.
8. Dengan menerima kemungkinan kesubjektifan jang tak dapat dielakkan, pada pikiran saja aturan² jang ada dalam undang² pidana sekarang ini telah mentjukupi untuk mengatasi gedjala² jang tampak dalam masjarakat kita.
9. Berhubung dengan perkembangan pribadi dalam susunan demokrasi berbeda dari dalam suasana diktatur jang penuh tjuriga, pendirian undang² adalah lebih baik seorang pen-tjuri terlepas daripada seorang jang tak bersalah terhukum. Dalam hubungan perkembangan kebudajaan hal itu berarti bahwa dalam segala hal tjiptaan seni dan ilmu harus mendapat lapangan jang se-luas²nja, tak terganggu oleh ketakutan akan undang² ketjabulan.

III.

1. Sebaliknja daripada tjemas ber-lebih²an melihat gedjala² ketjabulan, kita harus berusaha sungguh² untuk mengerti proses dinamik masjarakat kita sekarang ini, sehingga banjak tenaga, pikiran, perasaan, fantasi jang keluar, jang harus diberikan saluran jang sehat dalam pribadi, masjarakat dan kebudajaan.

2. Dalam hubungan ini kehebohan tentang ketjabulan, selain daripada mungkin mem-besar²kan jang ketjil dan dalam beberapa hal mempropagandakan jang dianggap tjabul itu (ingat sadja banjak orang jang tidak tahu nama² buku jang dianggap tjabul itu, dan setelah mengetahui mulai mentjaringja) adalah suatu gedjala, bagaimana karena kekosongan djiwa kita sebagai pemimpin masjarakat dan kebudajaan, kita senantiasa menghadapi soal² masjarakat dengan negatif, jaitu terutama dengan tjelaan, larangan, dsb.
3. Demikianlah soal masjarakat dan kebudajaan kita jang sesungguhnya berhubung dengan soal ketjabulan ini, adalah bagaimana dengan positif mentjiptakan kemungkinan² perkembangan djiwa dan usaha pemuda² kita kearah ilmu pengetahuan, hobby, sport, pekerdjaan sosial, seni, bertamasja dll. Lalang hanja berkuasa dimana tak ada pohon² jang kuat dan rindang.
4. Dalam hal ini sekarang usaha² pendidikan, kebudajaan dan penghiburan masjarakat kita, memperlihatkan kegagalan jang se-besar²nja. Pemuda² kita bukan sadja tidak tjukup mendapat motif² perkembangan hidup jang sehat jang sesuai dengan djiwanja dan zamannja, tetapi djuga kurang sekali mendapat kesempatan dan kemungkinan untuk memakai waktunja jang senggang, sehingga bioskop, kenakalan jang bukan², batjaan tjabul, tidak tjukup mendapat saingan jang sehat.
5. Sebagai sasterawan kita harus mengakui, bahwa sebagian daripada berkuasanja karangan² jang tjabul itu adalah kegagalan kita memberi batjaan jang tjukup menarik, jang sesungguhnya berdjalin dengan kehidupan masjarakat kita dan teristimewa dapat mendjiwai pemuda² kita.

Mr. St. Takdir Alisjahbana

Saudara² sekalian, apabila saja pada malam ini menghadapi Saudara² sekalian, saja merasa menjesal sekali. Menjesal saja katakan oleh karena saja tidak mendapat kesempatan untuk menuliskan tiap² kata tiap² utjapan jang akan saja utjapkan pada malam ini. Pada fikiran saja hanja itulah djalan jang se-baik²nja untuk dapat mengemukakan suatu susunan fikiran jang telah dipertimbangkan sebaik²nja untuk merumuskan soal jang sulit ini.



Selain daripada itu saja menjesal djuga oleh karena saja untuk tjeramah malam ini tidak mendapat waktu untuk menjelidiki setjara khusus soal ini ; boleh dikatakan untuk tjeramah ini saja tidak dapat membatja apa djugapun jang berhubungan dengan ini. Demikianlah sebenarnja pada waktu saja diminta untuk memberikan tjeramah, lama saja sangsi memberikan djawab, apakah saja akan memberikan tjeramah atau tidak, oleh karena saja tidak akan mempunjai waktu untuk memikirkan dan menjelidiki soal ini seperti sesungguhnya sepantasnja harus didjalankan menurut fikiran saja.

Akan tetapi djika pada achirnja saja menerima djuga, ini sesungguhnya oleh karena selama waktu dua tahun jang terachir ini saja sungguh² berusaha untuk membatja, menjelidiki dan mentjari bahan² berhubungan dengan soal nilai² dalam manusia, dalam masjarakat dan dalam kebudayaan.

Oleh karena soal etik dan soal ketjabulan ini adalah sebagian daripada soal jang luas, jang sedang saja peladjar sekarang ini

dan jang saja harap akan dapat menjelesaikannya sebelum habis tahun ini, maka akhirnya saja terima juga untuk mengadakan tjeramah, dengan harapan mudah²an dapat menjinari soal ini dalam hubungan jang lebih luas.

Saudara², kita sebagai bangsa jang muda jang mendapat kesempatan untuk menjusun negara kita, kehidupan bangsa kita, dari semula, kita hendaknya tak usah takut terbang tinggi, agar dapat pemandangan jang se-luas²nja tentang tamasja, dimana kita akan hidup, akan mendirikan negara kita.

Saudara², dilihat dari djurusan inilah maka saja katakan pada permulaan dalil² jang saja kemukakan kepada Saudara², bahwa soal ketjabulan ini sebenarnya hanja merupakan satu bagian jang ketjil sadja daripada soal jang lebih besar, jang dihadapi oleh seluruh peri-kemanusiaan sekarang ini, jaitu runtuhnya nilai² jang mengakibatkan — boleh dikatakan — krisis kebudajaan dalam arti jang se-luas²nja, jang dapat kita katakan melingkungi segala bangsa pada waktu sekarang ini.

Dalam hal ini segala sesuatu jang kita alami dinegeri kita ini hanja merupakan suatu gedjala daripada suatu kedjadian jang meliputi seluruh dunia.

Saudara², manusia sebagai mahluk jang berkebudajaan berbeda daripada hewan, oleh karena jang memberi dorongan kepada hewan itu, ialah nafsu dan insting. Hewan makan dan manusia makan. Tetapi dalam arti makan itu, manusia berbeda dengan hewan, jaitu pada hewan makan itu hanja bersifat biologis, sedang manusia tiba kepada tingkat kebudajaan. Manusia berbuat menurut ukuran² ataupun aturan² jang lain, jang ditjip-takan sendiri oleh manusia, jang berdasarkan nilai².

Manusia makan, kadang² ia tidak lapar. Ini dapat kita lihat pada waktu diadakan kenduri, pada waktu pesta, maka manusia disitu makan, walau ia tidak lapar. Tetapi sebaliknya manusia lapar dan sengadja ia tidak makan, oleh karena ia puasa dan sebagainya.

Djadi dorongan alam dan instinct ditundukkan kepada hukum lain, jaitu hukum nilai² jang berasal pada tjiptaan budi manusia sendiri.

Saudara², apabila kita lihat kebudayaan dari djurusan susunan dari pada nilai² jang menguasai hidup manusia jang memberi tudjuan hidup kepada manusia, maka kelihatan kepada kita, bahwa dalam tiap² kebudayaan itu, terdjelmalah pada tiap² zaman dan tempat sesuatu susunan dari pada nilai² itu, sesuatu struktur dari pada nilai² itu jang menentukan penghidupan dalam lingkungan kebudayaan itu. Meskipun manusia itu pada dasarnya sebagai mahluk jang makan, sebagai mahluk jang berkelamin dan bermatjam-matjam lagi; djadi pada dasarnya semua sama, tetapi susunan nilai dalam kehidupan bangsa² didunia selalu berbeda-beda. Berbeda-beda nilai dalam lingkungan perekonomian, berbeda-beda nilai dalam lingkungan pendjelmaan seni, berbeda-beda nilai dalam lingkungan politik, berbeda-beda nilai dalam lingkungan kekeluargaan, berbeda-beda nilai dalam lingkungan sosial, berbeda-beda nilai dalam lingkungan agama dan sebagainya. Dan pada tiap² kebudayaan segala-galanja itu mempunyai susunan jang istimewa jang menentukan keistimewaan kebudayaan itu dari pada kebudayaan² jang lain.

Demikianlah sebenarnja kelihatan kepada kita, bahwa ukuran² dalam berbagai-bagai kebudayaan itu senantiasa berbeda-beda, malahan dalam lingkungan satu kebudayaan pun dalam pertumbuhan sedjarah kelihatan kepada kita perbedaan² itu. Apabila kita sekarang melihat susunan kebudayaan sebagai pendjelmaan dari pada susunan nilai² untuk suatu waktu dan zaman bagi suatu bangsa, maka djelaslah kepada kita, bahwa nilai dan pendjelmaan nilai jang ada disekitar perkelaminan, disekitar sex itu, pun berbeda-beda menurut zamannja, menurut kebudajaannya dan menurut bangsanja. Kalau kita melihat rentjana² tentang etnologi dan antropologi, sesuatu jang dikatakan tjabul dalam satu kebudayaan, dilain kebudayaan dianggap tidak tjabul. Boleh kita katakan, hampir tidak ada satu hal tentang perhubungan kelamin jang dalam segala kebudayaan mendapat penilaian jang sama.

Apabila saja berbitjara tentang nilai² jang berhubungan dengan perkelaminan, sekaliannya itu sebenarnja hanja sebagian

Apakah Batjaan Tjabul?

dari pada nilai kesosialan; dan apa jang saja katakan tadi berlaku djuga bagi nilai² jang lain. Tetapi pada malam ini jang penting ialah tentang perhubungan perkelaminan atau sex itu.

Soal jang sulit sekarang ini adalah disebabkan oleh kemadjuan ilmu, kemadjuan tehnik jang sedjalan dengan kemadjuan lalu-lintas dan mudahnja orang bergerak dari satu tempat ke-tempat jang lain. Sebagai akibatnja pendjelmaan berbagai-bagai kebudajaan bertemu: bermatjam-matjam hal jang dalam pertumbuhan kebudajaan kita dilingkungan kita tidak pernah kita alami, tiba² harus kita terima, sehingga perasaan kita akan nilai² itu lenjap atau sangat berkurang: apa jang selama ini kita namakan baik, kelihatan sekarang ditjela orang. Satu tjon-toh ialah, di Bali misalnja, dahulu adalah soal biasa djika kelihatan seorang perempuan berdjalan dengan dada terbuka, tetapi pada satu ketika hal itu mendjadi tertjela. Dan sebaliknya dari bagian² dunia jang lain kita mendapat bermatjam-matjam pendjelmaan kebudajaan jang bertentangan dengan apa jang biasa kita hargakan. Selain dari pada itu bermatjam-matjam hal jang selama ini dianggap sebagai tjabul, oleh ilmu dikemukakan sebagai kebenaran jang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Djadi kemadjuan ilmupun melonggarkan perasaan nilai² itu. Achirnja dalam berbagai-bagai hal achir² ini manusia terbiasa melepaskan diri dari nilai² ketuhanan. Negara lepas dari ketuhanan, ekonomi lepas dari ketuhanan. Dalam proses ini kelihatan nilai² jang dulu dianggap berasal dari Tuhan itu mendjadi nilai² tjiptaan manusia.

Demikian djejas sekali kelihatan bagi kita di-mana² timbul suatu sikap bimbang, sangsi, suatu sikap skeptis terhadap matjam² nilai jang sesungguhnya mendjadi pokok dari pada krisis kebudajaan dizaman kita sekarang ini.

Apabila kita menganggap, bahwa kebudajaan itu adalah suatu pendjelmaan susunan dari pada nilai² jang memberikan kepada manusia suatu susunan tudjuan dan norma² dalam bekerdja dan dalam kehidupannja didunia, maka djelaslah bahwa tudjuan dan norma² hidup mendjadi gojah. Dalam hubungan ini mendjadi gojahnja nilai² sex terutama menimbulkan kesukaran²

jang berat sekali dalam lingkungan kebudajaan jang dipengaruhi oleh agama² Semitis : Jahudi, Islam, Keristen. Dalam ketiga agama itu hubungan perkelaminan itu mempunyai suatu tempat jang istimewa, tunduk kepada matjam² larangan dan suruhan² jang keras sekali.

Tak dapat disangkal, bahwa dalam zaman modern, sebagai akibat bertemunya matjam² kebudajaan dan kemajuan matjam² ilmu, baik didaerah-daerah jang beragama Keristen maupun jang beragama Islam, kelihatan ada suatu tendens, suatu ketjenderungan untuk meninggalkan aturan² jang keras tentang perhubungan kelamin jang ditimbulkan oleh suasana kebudajaan Semitis itu.

Dalam karangan Gadis Rondonuwu Rasid tentang perhubungan sex di Sovjet Rusia pada permulaan revolusi, dapat kita batja bagaimana disana timbul teori meminum segelas air, jang mengatakan bahwa perkelaminan itu hanjalah memenuhi kehendak alam seperti kita meminum segelas air. Tetapi pada waktu permulaan revolusi itu tidak kurang dari pada Lenin sendiri jang menentang teori itu jang mengatakan : Sekalipun meminum segelas air, kita melihat dulu apa rupa air itu.

Demikian kelihatan bagi kita bahwa kebebasan perhubungan sex jang sebebaskan-bebasnja, jang membandingkannja seperti meminum air, telah gagal. Tetapi bagaimanapun djuga djelas dari karangan Gadis Rasid itu, bahwa hubungan perkelaminan didaerah Sovjet Rusia jang luas itu telah bergerak, telah lepas dari ukuran² jang ditentukan oleh agama² Semitis itu.

Di Amerika kita lihat hasil penjelidikan Dr. Kinsey tentang kehidupan sex bangsa Amerika sangat menarik perhatian karena menundjukkan kenjataan jang amat berbeda dari pada etik perkelaminan jang resmi.

Kesetiaan perkawinan di Amerika sudah lepas dari pada ukuran² seperti jang ditentukan oleh agama Kristen dan teristimewa agama Katolik : jang menentukan perhubungan untuk se-lama²nja. Sekaliannja ini adalah suatu kenjataan jang kita hadapi didunia sekarang ini. Dengan ini saja tidak mengatakan baik atau buruknja ; saja hanja melukiskan jang kelihatan pada

kita didunia sekarang ini. Hal jang seperti itu sedikit banjaknja berlaku djuga dinegeri kita, oleh karena negara kita ini tidak terlepas dari pada alam penghidupan dan kebudajaan² jang lain jang menginsafkan kita, bahwa ukuran² kita ini bukanlah merupakan ukuran satu²nja, akan tetapi adalah satu dari antara ukuran² jang banjak sekali. **Relativismus, scepticismus** setjara per-lahan² masuk kedalam negara kita.

Selain dari pada ini banjak faktor² jang besar jang menimbulkankan perubahan jang besar², ialah perubahan² jang sesungguhnya menghantjurkan penghidupan² kebudajaan kita jang lama. Suatu tjontoh, misalnja timbulnja kota².

Kita tahu, bahwa rakjat kita sebenarnja hidup didesa. Timbulnja kota setjara tjepat berarti menghantjurkan perhubungan² desa. Masuknja mobil, masuknja pengetahuan ke-desa², dll. semuanya telah mengadakan perubahan² jang tjepat sekali, bukan sadja dalam susunan kehidupan desa tetapi djuga dalam nilai²nja.

Saudara², kira² 14 hari jang lalu saja pergi ke Batusangkar untuk mengadjar disana. Saja mendengar, bahwa waktu mula² Perguruan Tinggi Pendidikan Guru itu diadakan banjak sekali surat² kaleng jang dikirimkan kepada para mahasiswa, oleh karena mahasiswa² laki² sering pergi berkundjung ke-mahasiswa² perempuan. Akan tetapi setelah berdjalan 2 tahun tiada terdapat lagi surat kaleng, oleh karena orang sudah biasa, dan tak mungkin terus-menerus mengirimkan surat kaleng sadja. Minangkabau itu adalah suatu daerah jang paling sadar pada adat; kita dengar orang mengeluarkan fikiran jang djelas terhadap tourisme. Mereka tidak dapat menerima tourisme, oleh karena hal itu dianggap mungkin merusakkan moral; saja kira tidak ada daerah jang mengeluarkan pendapat seperti itu. Sesungguhnya orang jang mengutjapkan bahwa tourisme, itu akan mungkin melumpuhkan moral, orang itu sadar betul. Tetapi sebaliknya Minangkabau ingin sekali maju. Sebenarnya tourisme dan sekolah itu sama merusaknja dilihat dari djurusan kebudajaan lama. Sebab pada sesuatu ketika sekolah itu membawa nilai² baru jang sesuai dengan tjara berfikir jang logis, jang pada suatu ketika akan bertentangan dengan nilai² jang

lama. Demikian pada fikiran saja Minangkabau untuk kaum sosiolog interessant sekali. Sebab tidak ada suatu daerah jang demikian ingin madju, akan tetapi amat kuat mau mempertahankan adat. Satu hal lagi jang mengguntjangkan betul², ialah kemajuan wanita jang kita terima dengan tempik sorak sebagai kemajuan kita. Saja masih ingat pada suatu ketika Njonja Mangunsarkoro berkata, Kartini tidak mengerti kebudajaan kita. Dilihat dari suatu djurusan utjapannya itu benar, sebab dengan kemajuan kaum wanita, kedudukannya sebagai kuntji dari pada rumah, kuntji dari pada keluarga, kuntji dari pada kehidupan seluruh masjarakat akan berguntjang. Tidak lain oleh karena sedjalan dengan kebebasan jang banjak itu, maka akan banjak pula tanggung djawab jang harus diterima diluar rumah jang akan mengguntjangkan sendi² rumah itu, seperti dapat kita lihat dirumah-rumah di-negara² lain, dimana pagi² si isteri pergi bekerdja, suamipun pergi bekerdja dan pada malam hari mereka bertemu sebentar sadja. Dengan demikian rumah tidak lagi mendjadi tempat penting bagi kehidupan. Dan kebebasan wanita itu bukan sadja kebebasan untuk bekerdja, kebebasan untuk ber-matjam² aktivitet dalam masjarakat, tetapi bahkan djuga berupa kebebasan untuk mentjari suami, malahan kewadajiban untuk mentjari suami sendiri. Jang satu tidak dapat dilepaskan dari pada jang lain. Wanita sekarang ini keluar dari tempat pingitannya dan dengan memakai gintju, memakai pakaian jang kadang² menghebohkan, kita lihat masa sekarang ia merebut kedudukannya dalam dunia jang baru itu. Dalam dunia jang baru ini, dimana wanita itu bertanggung djawab sendiri akan hidupnya, dimana ia memakai tenaga² kewanitaannya dalam perjuangan hidupnya, tentu sukar kita memakai ukuran² dari zaman mereka dipingit dirumah.

Kita hanja dapat mempertimbangkan perubahan² jang berlaku dalam masjarakat, apabila faktor² ini kita ingatkan; dengan pengetahuan itu, maka sikap dan perbuatan kita tidak akan bertentangan jang satu dengan jang lain seperti dua ekor kuda jang sedang menarik kereta, jang satu lari keselatan dan jang lain lari keutara. Djadi achir²nja jang berlaku dalam ma-

sjarakat kita sekarang ini adalah perubahan jang dalam, jaitu jang berhubungan dengan nilai² jang sangat mendalam dari masjarakat kita dan jang terdjelma dalam seluruh kehidupan kita : dalam politik, ekonomi, sosial, kekeluargaan dan sebagainya.

Saudara², sebenarnja jang kita bitjarakan malam ini, soal buku dan madjalah tjabul ialah bagian jang ketjil sekali dari soal jang melingkungi segala sesuatu hingga kalau kita besar²-kan hanjalah merupakan „memindjam meriam untuk menembak lalat”.

Saudara², dengan memberikan latar belakang jang luas mengenai soal ketjabulan ini saja bermaksud mengemukakan kepada Saudara², bahwa apa jang mengagetkan kita sekarang ini barulah suatu permulaan ketjil dari suatu proses jang masih berdjalan terus : dalam waktu jang akan datang kita akan mengalami hal² jang djauh lebih mengagetkan lagi dari pada apa jang kita alami sekarang.

Sementara itu kalau kita lihat soal ini dengan latar belakang perbedaan nilai² dalam kebudajaan itu, dapatlah kita menginsjafi bagaimana sulitnja soal ini, djustru oleh karena Indonesia ini bukan sadja suatu daerah jang mempunyai bentuk kebudajaan daerah² jang banjak, tetapi djuga karena Indonesia dewasa ini dibandjiri bentuk² kebudajaan² dari seluruh dunia dengan perantaraan buku², dengan perantaraan perguruan dan pergaulan bangsa kita dengan bangsa dan negara asing ! Tadi saja terangkan bagaimana tragisnja keadaan di Bali itu. Beratus-ratus tahun wanita Bali berpakaian tjara mereka dengan tidak dianggap tjabul, tetapi tiba² setelah kita merdeka, kebiasaan itu dianggap tjabul. Kelihatan kepada kita, bahwa perempuan jang berdjalan dengan dada terbuka itu an sich boleh dikatakan tjabul dan boleh dikatakan tidak tjabul. Disini faktor² nilai² dan tjara berpikir dalam sesuatu kebudajaan tergantung djuga kepada berbagai-bagai faktor jang lain. Pertama, faktor orang jang memperlihatkan dan kedua, faktor orang jang melihat. Dan apabila kita tindjau, baik orang jang memperlihatkan maupun orang jang melihat, mungkin dipengaruhi

oleh nilai² jang berbeda-beda, oleh karena mereka berasal dari lingkungan kebudajaan jang berbeda-beda, kelihatanlah kepada kita, bagaimana sulitnja soal ini, djustru pada waktu Indonesia sekarang ini sedang mengalami krisis dalam hal nilai², sedang diantara bangsa kita sendiri tidak ada satu nilai jang mutlak. Demikian kalau kita melihat dalam undang² jang berlaku sekarang tentang batjaan tjabul — meskipun saja tidak ada kesempatan untuk menjelidikinja lebih landjut — njatalah, bahwa jang terlarang itu ialah jang memberi **aanstoot voor de eerbaarheid**. Dan hal ini tergantung pada lingkungan kebudajaannya. Disatu lingkungan dikatakan tjabul, tetapi dilain lingkungan dianggap tidak tjabul. Malahan dinegeri Belanda jang tidak begitu besar perbedaan kebudajaannya seperti dinegeri kita sekarang ini, tentang hal batjaan tjabul ini timbul pertikaian jang hebat sekali. Misalnja ditahun 1921, berhubung dengan tulisan dalam madjalah **Zwarte Kat**, suatu vonnis jang didjatuhkan oleh pengadilan di Rotterdam sampai di Hof di Den Haag dibatalkan. Meskipun dikemukakan beberapa tjontoh oleh pengadilan di Rotterdam itu, oleh pengadilan jang lebih tinggi di Den Haag tulisan itu tidak dianggap tjabul. Tentu pula dalam lingkungan masjarakat kita jang lebih beraneka-warna dari pada di Nederland itu, dengan perbedaan tingkat-tingkat dari zaman batu sampai zaman modern ini, soal ini akan lebih sulit lagi.

Ini bukan berarti, bahwa kita tidak akan dapat bertindak, tetapi hanja sifat tindakan itu tergantung kepada polisi, kepada pengadilannya, kepada daerah-daerahnja setempat; dan kemungkinan besar sekali kita akan mendapatkan banjak pertikaian diantara kita sendiri tentang hal ini. Jang terutama saja tudjui dalam uraian ini ialah supaya djanganlah kita sekarang ini berusaha lagi untuk mentjari djalan mengadakan kemungkinan hukuman jang lebih berat, oleh karena dalam hubungan dunia modern seperti sekarang ini, soal ini amat banjak seginja jang mungkin menimbulkan kesulitan² jang lain seperti menghalangi kemandjuaan dan kebebasan seni dan ilmu. Selain dari pada itu ada djuga kemungkinan seperti saja kemukakan dalam salah satu dalil: tekanan dan paksaan etik tertentu jang ter-

lampau keras dalam pendidikan, akan menghadapkan kita dengan akibat² jang lebih tidak dikehendaki.

Achirnja berhubung dengan ketjabulan itu mendjadi soal jang penting dan lebih luas lagi adalah : betulkah seseorang sesudah ia membatja sesuatu jang dikatakan tjabul, ia ingin berbuat tjabul, ataukah djustru karena membatja karangan tjabul itu, ia terhalang berbuat tjabul ? Tentang hal ini belum ada kenjataan jang pasti. Ilmu sosiologi dan ilmu djiwa belum tjukup memberi bahan tentang betulkah seseorang jang sudah membatja karangan tjabul, betul² ia akan berbuat sesuatu jang tjabul ; bebas atau tidak akan berbuat tjabul. Kita melihat misalnja dikota Paris pertundjukan² telandjang, sedangkan pertundjukan² sematjam itu terlarang sama sekali di Amsterdam. Dapatkah kita katakan, bahwa penduduk kota Paris lebih tjabul daripada penduduk di Amsterdam ?

Saja katakan tadi, bahwa saja sendiri tak sempat membatja tentang hal ini, tetapi sore hari tadi saja bertemu dengan Saudara Mudigdo dari Lembaga Kriminologi untuk mendapatkan keterangan daripadanja.

Betulkah ketjabulan sex itu banjak dilakukan oleh orang jang membatja karangan tjabul ? Pertanyaan itu tidak dapat didjawabnja : ahli² bertentangan pendapat tentang soal ini.

Saudara², sekarang saja hendak mengemukakan sesuatu jang pada fikiran saja merupakan bagian terpenting dalam soal ini, jaitu : kegagalan kita untuk memberikan jang positif pada pemuda² kita. Inilah jang mengakibatkan sampai „meriam” kita tembakkan kepada lalat itu. Sesudah 10 tahun merdeka belum dapat kita menimbulkan nilai² jang dapat menggembirakan pemuda² kita, jang dapat mengisi pemuda² kita. Kita melihat gedjala² pada pemuda² kita jang tidak baik, jaitu sering pergi kebioskop, bergelandangan dll.nja Sekaliannja itu karena tidak ada lain pekerdjaan jang dapat dikerdjakannja untuk mengisi waktu senggangnja. Ongkos kereta api disini terlalu mahal hingga mereka, misalnja, tidak bisa bertamasja me-lihat² daerah² Indonesia. Mereka tidak diandjurkan untuk mendaki gunung atau pergi ke-pulau² untuk berenang, dsb. Lapangan luas jang

lain ialah hobbyclub, misalnja, membuat kapal terbang, bermain² sambil mengadakan penjelidikan atau bermain sport. Memang, di Djakarta ini alangkah sedikitnja tempat² untuk bermain sambil mengembangkan ketjakapan dan menambah kegirangan. Disinilah terletak sesuatu jang positif; berilah isi pada pemuda² kita. Disinilah terletak kegagalan kita jang terbesar.

Dalil² saja sudah tjukup terang tentang ini dan saja lebih suka sekarang memberikan djawaban kepada pertanjaan² atau bertukar fikiran.

Sekian sadja.

KETUA : Saja mengutjapkan terima kasih kepada saudara Takdir.

Saudara² sekalian, dengan penuh minat kita telah mengikuti pemandangan Saudara Takdir jang banjak mengandung tantangan itu.

Sekarang marilah kita dengan hati ber-debar² mengikuti sanggahan jang akan dikemukakan oleh Saudara Hamka.

Hamka

Saudara² Hadirin jang terhormat.

Adalah lebih tepat djika perbintjangan malam ini kita katakan pertukaran fikiran dan perpaduannja kembali daripada dinamakan debat. Sebab ada beberapa soal dimana saja sefikiran dan dapat bertemu dengan Saudara Takdir akan tetapi dalam beberapa hal ada pula persimpangan fikiran dan pada achirnja ada pula pertemuan kembali.

Saja tertarik sekali membatja pokok² pikiran dari Saudara Takdir

jang telah disampaikan terlebih dulu pada saja dan demikian pula kata pengantarnja jang diberikan pada malam ini. Meskipun Saudara Takdir mengatakan, bahwa penjelidikannja tentang hal ini tidak begitu luas dan beliau hanja mengambil soal² nilai dalam masa dua tahun ini, akan tetapi saja kira dalam hal ini beliau itu telah memenuhi permintaan kita itu. Banjak jang serupa dengan pendapat kami dan ada pula jang menjimpang.

Diantara pendapat kami jang sama, ialah bahwasanja buku tjabul dan madjalah tjabul hanjalah satu ranting sadja daripada satu pohon jang besar, jaitu krisis etik jang ada sekarang dalam seluruh masjarakat. Atau hanjalah satu gedjala jang pasti dan mesti timbul dalam keadaan masjarakat jang tak tentu arahnja sebagai sekarang ini. Dan dengan menjebut kata masjarakat, tidak ada lagi jang terketjual: Masjarakat, sedjak dari jang paling atas sampai kepada jang paling bawah. Dan kalau dikadji-kadji lagi, bolehlah dikatakan bahwa air ini telah keruh sedjak dari hulunja. Kaju besar mendjadi mati puntjakknja, se-



*Hamka (Anggota Dewan
Kehormatan OPI.)*

bab uratnja sendiri telah putus dibawah. Rumah seluruhnja telah tjondong, sebab sendinja tergandjak.

Dalam masyarakat seperti ini, orang ketjil bertambah terhimpit. Orang besar bertambah besar. Polisi Susila menjapu bersih perempuan latjur ditepi djalan, menahannja dalam pendjara buat 3 atau 4 hari, untuk dikeluarkan kembali meneruskan pelatjurannja, dan tangkap lagi, dan lepaskan lagi. Tetapi tidak ada jang berani menangkap pelatjuran dalam gedung² besar. Untuk tuan² besar pelatjuran dilegalisir ! Kalau ada orang besar hendak pergi turne kesuatu daerah, didaerah telah ada jang menjiapkannja terlebih dahulu. Maka buku² dan madjalah² tjabul adalah satu gejala sadja daripada kekatjauan moral dan etik ini.

Sefaham pula saja dengan Sdr. Takdir tentang memberi defenisi tjabul jang amat relatif itu. Inilah soal jang njata, padahal tidak dapat ditundjukkan. Lebih banjak berhukum kepada hati sanubari, kepada kemurnian batin daripada kepada otak. Djika sekiranya seorang penulis buku tjabul dihadapkan kemuka pengadilan, maka djaksa jang mendakwa dapatlah meregang-regang undang² sehingga jang tidak tjabul atau kurang tjabul, boleh mendjadi terhukum tjabul. Sebaliknya seorang pokrol jang tjerdik, dapat pula mengorak segala buhur undang² itu, sehingga tidak ada jang tjabul lagi. Seorang jang bertelandjang bulat dimuka hukum, oleh djaksa dapat dituduh sebagai pelanggar susila ; dan oleh seorang pokrol jang pintar dapat dibela setjara *wetenschap*, bahwa orang itu adalah orang jang paling djudjur, karena kembali kepada pemberian alam jang aseli.

Di Barat, ditempat pemandian umum, bolehlah perempuan memakai pakaian Bikini, dan kalau ada jang lebih dahsjat lagi daripada Bikini, mau djuga orang memakainja. Dan bila keluar dari tempat mandi umum itu, kalau dipakai djuga, mungkin ditangkap polisi. Sebab ukuran pakaian bukan ukuran moral, melainkan ukuran tempat sadja. Tetapi dikampung-kampung, — dan Negara kita ini terdiri dari kampung², kekuatan kita adalah dalam kampung —, didesa jang masih djauh dari apa jang kita sekarang disini ini menamainja kemadjuan modern,

terbuka sadja bahu sedikit atau betis sedikit, sudah „menjalah”. Sebab kehidupan kota adalah individualisme, dan kehidupan desa adalah „sehina-semalu”.

Apakah jang dikatakan buku, madjalah atau tulisan tjabul?

Kalau jang dikatakan tjabul itu adalah senda-gurau tjinta jang terang-terangan, **sexologi** jang terang-terangan, maka buku² nenek mojang kita seperti buku Asmaragama sebagai suatu buku dari keagamaan Hindu jang dipandang sutji, Hikajat-hikajat Melaju Lama dan Djawa Lama, bahkan dalam peladjaran Djawa Kuno di S.M.A., terdapat kalimat² jang terang-terangan tjabul, sampai waktu membitjarakan tentang kata² jang demikian itu ada jang tidak tahan dan dia lalu keluar sadja.

Oleh sebab itu, apakah kita pada malam ini hendak membitjarakan soal definisi tjabul? Sampai menggalinja keurat akarnya, sehingga habis tidak bertemu lagi? Atau adakah kita sekarang ini hendak mengadji masjarakat jang tengah terombang-ambing, terutama masjarakat pemuda kita dan anak-anak kita, anak saja dan anak Tuan? Jang kedua, apakah kita sekarang akan mengadji usaha membanteras butahuruf dikampung dan desa, dimana didjaman pendjadjah dulu baru 7½% dari penduduk jang dapat membatja, dan setelah butahuruf itu dapat dibasmi, hanja buku² dan madjalah jang menimbulkan nafsu sjahwat jang dapat mereka batja?

Disini saja mulai sedikit menjatakan hal jang berlainan daripada pendapat Saudara Sutan Takdir. Didalam stellingnja beliau, djuga didalam perkataannja tadi, beliau mengatakan, bahwa dengan tersiernja buku² atau madjalah² tjabul itu, masjarakat belum tentu mendjadi tjabul. Beliau mengemukakan alasan² seperti keadaan di Paris dan lain². Tetapi satu hal, ialah tentang anak² tidak dikatakannja. Murid² kita, anak² kita dan pemuda² kita rusak, Saudara-saudara! Tidak usah ditanjakan kepada seorang psycholoog atau kepada dokter², tetapi tanjakan sadja kepada guru², bagaimana kemunduran pendidikan dan hasil-hasil udjian anak² kita. Tanjakanlah betapa banjakknja pemuda-pemudi jang sedang dalam usia pantjaroba jang terlantar peladjarannja, djatuh udjian dan eksamennja, lalai

memperhatikan peladjaran jang akan menentukan nasibnja dibelakang hari. Salah satu sebabnja ialah karena batjaan tjabul dan ditambah lagi oleh jang lain², misalnja, — dan ini jang berbahaja lagi —, ialah film jang mirip² tjabul. Ini jang berbahaja.

Kalau sekiranja Saudara Takdir mengakui adanya krisis etik didjaman sekarang ditanah air kita jang masih muda ini, tidakkah mungkin Saudara Takdir sampai kepada kesimpulan bahwasanja sangat besarnja tersiar buku dan madjalah demikian, adalah akibat daripada telah sangat meradjalelanja ketjabulan dalam masjarakat.

Sebab buku² itu tambah lama tambah laku, tambah disembunjikan dipinggir djalan, tambah laku, banjak pembelinja. Ini berdasarkan ilmu djiwa, kalau tidak ada pengaruh itu, maka tidak akan banjak jang membatjanja. Saja sendiri tidak membatja, karena tidak ada jang menarik soal pertjabulan itu, akan tetapi bila ada sesuatu jang menarik, tentu saja akan membatjanja sebagai manusia biasa.

Saudara Takdir tadi mengatakan, anak² diserahkan orang tuanja dari desa² ke-kota², dengan sendirinja pendjagaannya kurang atau sama sekali tidak ada, lebih² kalau mereka itu diserahkan pada asrama², jang belum begitu teratur itu, mereka banjak menemukan persimpangan djalan. Tanjakanlah bagaimana kemunduran pendidikan, tanjakanlah betapa banjknja pemuda² jang sedang usia pantjaroba jang terlantar peladjarannya, djatuh udjian dan eksamennja, lalai memperhatikan peladjaran jang akan menentukan nasibnja dibelakang hari, salah suatu sebabnja ialah karena batjaan tjabul, maka terdjadi apa jang terdjadi. Lebih² dirumah, tidak ada kuasa orang tua, karena katanja djaman bebas.

Kegagalan dan keruntuhan hidup, baik bagi pemuda, apatah lagi bagi pemudi. Kalau Saudara Takdir melihat bahwa masjarakat tidaklah bertambah tjabul karena itu, tentu Saudara Takdir djuga sefaham dengan saja, bahwa buku² dan madjalah seperti demikian, lebih banjak dapat mendjeremuskan daripada menjelamatkan.

Selanjutnja didalam pokok pikiran No. 6 Saudara Takdir menjatakan, bahwasanja dalam penjelidikan ilmu djiwa dan ilmu masjarakat, djelas benar ada ketjenderungan orang berpendapat, bahwa tekanan dan paksaan etik tertentu jang terlampau keras dalam pendidikan akan berakibat penjakit² pribadi dan masjarakat jang lebih berbahaja bagi individu dan masjarakat.

Kalimat ini dapat saja setudjui, akan tetapi udjung dari kalimat ini tidaklah sama pendapat saja dengan Saudara Takdir. Udjung kalimat ini adalah :

„Demikian dalam banjak hal kita sekarang menghadapi perseregangan antara nilai² etik jang dihasilkan oleh penjelidikan ilmu djiwa, ilmu masjarakat dan ilmu kebudayaan dengan nilai² etik agama”.

Saja merasa tidaklah demikian halnja.

Agama menentukan kebenaran dan penjelidikan manusia ; dengan ilmu djiwa, ilmu masjarakat dan ilmu kebudayaan, bahkan segala tjabang ilmu, ialah mentjari kebenaran. Hasil dari pada penjelidikan jang sedjati, pasti bertemu dengan hukum agama jang sedjati.

Kita mengambil misal, tentang suatu perhubungan kelamin diantara seorang laki² dengan seorang perempuan jang berdasar hanja kepada kenafsuan belaka — sebutlah *vrije liefde*, atau kini disinjalir pula suatu sebutan „laksana meneguk segelas air” — jang tidak timbul daripada rasa tanggung djawab jang sutji, mengakibatkan kalau beranak, tidak ada tanggung djawab kepada anak. Ilmu djiwa jang sangat modern pun menundjukkan timbulnja „rasa rendah diri” pada anak jang lahir daripada hubungan jang tidak sutji diantara seorang laki² dengan seorang perempuan. Karena ingin jang lebih sutji itu adalah satu diantara *instinct* manusia. Baik mensutjikan hubungan itu dengan geredja, atau penghulu atau wali, atau *burgerlijke stand*. Mendirikan rumahtangga dan kekeluargaan, pendidikan anak dan memeliharanja sampai dapat tegak sendiri, adalah salah satu tabiat dari manusia untuk memelihara turunan. Maka datanglah agama, memberi nama hubungan jang sutji itu dengan nikah dan

memberi nama hubungan jang tidak sutji itu dengan zina. Kita tidak mau menjelidiki bagaimana ini dalam hubungan ilmu djiwa ; dan zina itu satu tjontoh. Ketika penjelidikan² ilmu pengetahuan ujudnja mendjadi kenjataan sebenarnja dengan agama tidak ada perselisihan. Saja djuga membatja bagaimana kalau dinegara Timur atau dinegara Islam jang pada waktu achir² ini telah bangun dan seperti djuga halnja di-negara² Barat seperti negeri Inggeris, bagaimana kaum geredja itu melihat dengan tidak membuta pada perkembangan² ilmu pengetahuan, misalnja sadja, apakah teori Malthus itu betul ? Mereka tidak serampangan, oleh karena penjelidikan manusia itu relatif sifatnja : kata si Anu begitu, kata si Anu begini !

Saja dapat menundjukkan dalil² jang lain, bahwasanja agama jang sebenarnja dan ilmu pengetahuan jang sebenarnja, adalah berpadu dalam satu hakikat. Tetapi bukan disini tempatnja. Maka hasil penjelidikan ilmu pengetahuan, tentang djiwa, tentang masjarakat dan tentang kebudajaan itu, dengan sendirinja adalah mempertinggi mutu agama. Dan kalau sekiranya penjelidik² itu tahu dan insjaf, bahwa pekerdjaannja dan penjelidikannja adalah mendapat bantuan moral daripada agama, nistjaja akan lebih merasa berbahagialah dalam usahanja.

Jang mengatjau balaukan keadaan pada masa ini bukanlah agama dan bukan hasil penjelidikan jang paling modern dalam ilmu djiwa, ilmu masjarakat atau ilmu kebudajaan ; jang menjebabkan kekatjau-balauan itu, sehingga se-akan² timbul pertentangan, ialah dua sebab. Pertama, kedjahilan dan kesempitan faham orang² atau golongan jang mengakui dirinja kaum agama, penguasa agama dan kepala agama. Dia hapal ajat² dari kitab² sutji, tetapi tidak mengetahui perkembangan ilmu djiwa, masjarakat dan budaja, sehingga dipaksanja masjarakat itu supaja tunduk kepada jang dibatjanja, menurut jang difikirkannja ; maka banjaklah orang jang lari daripada jang tunduk. Jang kedua ialah kesombongan dan keangkuhan orang² jang mengakui dirinja tjerdik pandai, intelektual, ahli ilmu djiwa, psycholoog, filosoof dan lain² dan merasa bangga dengan buku jang

dibatjanja dan telah merasa, bahwa itulah hakikat kebenaran, lalu berkata : „Ah, itu tjuma agama !”

Kaum agama jang demikian kian lama kian kurangnya pengikutnja. Orang jang berfikir kian lama kian banjaklah pengikutnja orang bodoh².

Dan psycholoog dan filosoof jang demikian, adalah duduk dalam „istana gading dipuntjak bukit”, dapat menghitung segala jang kedjadian dihadapan matanja, tetapi tidak dapat berbuat apa². Dia mendjadi serba ragu karena ilmunja.

Maka akan berbahagialah kita djika keduanja djangan bersimpang djalan sebagai sekarang. Jang satu menudju kelembah kedjahilan dan jang satu mendaki bukit menudju istana gading ! Melainkan bertemu ! Agama dipikirkan dengan ilmu dan ilmu diberi djiwa dengan agama.

Saja djuga menampak perobahan struktur masjarakat, sebagaimana dikatakan Saudara Takdir tadi, dari susunan desa ke-kota, dari susunan lama kepada jang baru. Tetapi ada satu hal jang harus kita tilik pula, jaitu bahwa kita di Indonesia mempunyai beban jang sepuluh kali lebih berat daripada Eropah. Apa jang kita lihat sekarang, adalah udjung daripada jang telah berlaku 300 atau 500 tahun jang lalu. Ini jang lebih berat. Djadi apakah kerdja kita ? Kita jang bertanggung djawab, kita jang mendirikan negara, apakah kita akan melihat sadja air itu lalu ? Djadi mesti begini, mesti begini, sebab ini sudah begini ! Apakah kita mesti ikut sadja kemana kita akan dialirkannja ? Sedangkan kita jang bertanggung djawab ?

Saudara², kita sebagai manusia jang mempunyai pribadi, tidak boleh hanja menurutkan aliran kehendak sedjarah, tetapi wadjib berusaha menggalikan bandarannja dengan baik dan menjalurkannya.

Buku² dan madjalah² tjabal, menurut adat lama pusaka usang kita, menurut adat istiadat dikampung halaman kita dan seluruh

bangsa Indonesia, baik menurut Islam ataupun Keristen, lebih² Islam, baik ditanah Batak atau ditanah Minangkabau ataupun didaerah-daerah lain, maka kalau sampai menemui orang bertjabul, maka orang itu akan dipenggal lehernja. Melihat jang salah ini, apakah dengan sekaligus dapat kita putar kepada pikiran jang lain? Apakah kita tidak akan kehilangan sari kita sebagai satu bangsa? Saja tidak akan berbuat apa² lagi kalau isteri saja dipegang orang lain, sebab saja sudah memegang isteri orang lain pula. Maka kalau isteri saja dipegang orang, saja biarkan sadja. Inilah jang sebenarnja djiwa jang bertentangan dengan keutamaan bangsa Indonesia jang sekarang ini. Disini timbul kekatjauan jang lebih besar, timbul buku² tjabul. Dan inilah jang dimaksud oleh saja. Saudara dapat melihat bagaimana lakunja buku² tjabul itu. Karangan kami dan Saudara Takdir terdesak oleh karenanja. Tidak sedikit orang untuk mentjari nafkahnja dengan mendjual karangan² ataupun gambar² tjabul. Djadi jang bertalian dengan kehidupan adalah pula untuk larisnja barang dagangannja itu, karena ingin lekas laku dan mendatangkan fulus.

Sebab itu, Saudara Ketua, tadi didalam kata pengantarnja Saudara Ketua mengatakan, bahwa orang² jang sudah mengarang buku-buku tjabul, kami tidak akan bawa mendjadi anggota. Tentang ini kita belum sefaham, Saudara Ketua. Bagi saja, baiklah kita daftarkan kawan² kita itu, jang mentjari penghidupannja dengan membuat buku² tjabul. Mari kita adjak mereka bersama-sama memberi isi, memperbaiki keadaan masjarakat jang seperti sekarang ini. Mereka itu bukanlah orang lain, melainkan kawan² kita djuga. Sjukurlah bahwa kita sendiri didalam O.P.I. merasakan adanja keperluan akan perpaduan tekad hendak mengabdikan kepada Negara dan Bangsa menurut kesanggupan jang ada pada kita masing². Dan dalam ichtiar jang lain, ada orang² jang memikirkan kesulitan² dengan adanja buku² tjabul, pengarang² batjaan tjabul. Sjukurlah kalau Pemerintah sendiri minta pendapat kita.

Apakah Batjaan Tjabul?

Maka dengan djalan demikian, adanja kegagalan² itu, hal mana saja sefaham djuga dengan Saudara Takdir, akan mendorong kita untuk mentjari djalan jang baru.

Sekian sadja debat saja, Saudara Ketua.

KETUA: Terima kasih saja utjapkan kepada Saudara Hamka.

Saudara² sekalian, dengan penuh perhatian kita telah mengikuti uraian atau sanggahan dari Saudara Hamka jang banjak mengandung „humor” itu, tetapi jang djuga djelas menindjaunja dari segi Agama.

Sekarang marilah kita mendengarkan sanggahan dari seorang seniman, jaitu Saudara Gajus Siagian.

Gajus Siagian

Saudara Ketua, hadirin jang terhormat.

Dengan perantaraan seputjuk surat pengurus Organisasi Pengarang Indonesia (O.P.I.) meminta saja mendjadi debater prasaran Saudara St. Takdir Alisjahana mengenai „Pengertian Batjaan Tjabul dan Usaha Penjaluran Kegiatan Penulis Karangan² Tjabul.”

Kalau saja tidak salah, prosedur dalam menjelenggarakan pertukaran pikiran ini ialah, bahwa praeadviseur menjampaikan dulu prasarannja dalam bentuk tertulis dan lengkap pada pengurus, jang selandjutnja meneruskannja kepada debater jang ditundjuk untuk mempeladjarinja, agar supaya dia dapat mendasarkan sanggahannja pada prasaran itu. Djuga untuk djelasnja sesuatu, menurut hemat saja, haruslah demikian djalannja. Ternjata jang saja terima hanjalah pokok² prasaran jang sangat singkat, jang tidak memberikan kemungkinan bagi saja untuk menjelami seluruh isi dari prasaran itu.

Karena saja harus menjiapkan sanggahan saja lebih dulu berdasarkan bahan² jang singkat itu, dengan sendirinja bisa timbul berbagai kemungkinan jang sukar dielakkan. Kemungkinan pertama ialah bahwa saja mengemukakan tafsiran² jang djauh atau sama sekali menjimpang dari maksud Saudara Takdir. Kemungkinan kedua ialah, bahwa ada dalam prasaran Saudara Takdir hal² jang dipandangnja sebagai soal ketjil, bagi saja soal penting, bahkan pokok, tetapi untuk mana saja tidak dapat membuat sanggahan lebih dulu karena tak berkesempatan membatja prasaran itu dalam bentuk jang lengkap.



G. Siagian

Saudara Ketua, ditetapkanja dua debater jang masing² harus menjediakan sanggahannja setjara tertulis menghadapi seorang praeadviseur dapat djuga menimbulkan hal² jang kurang menjenangkan bagi salah seorang atau bagi kedua-duanja debater, sebab debater kedua mungkin djuga terpaksa mengulangi jang sudah dikemukakan debater pertama, sesuatu jang tidak perlu dan membosankan bagi pendengar². Hal² demikian dapat dielakkan dalam sanggahan jang dikemukakan setjara lisan oleh debater² bebas.

Saudara Ketua, sebelum saja kemukakan sanggahan² dan saran² saja ada baiknja djuga saja terangkan dulu, bahwa banjak dari hal² jang saja akan uraikan disini sudah pernah saja paparkan dalam bentuk prasaran pada suatu pertemuan dengan perantaraan orang lain. Saja tidak tahu apakah ada diantara hadirin jang sudah pernah mendengarnja dan saja berikan tjatatan ini hanjalah untuk mendjaga agar supaja djangan sampai timbul sangkaan dan tuduhan, seakan-akan saja memindjam buah pikiran orang lain. Sebaliknya saja tidak berpretensi akan menjadikan idee² baru pada hadirin. Soal ketjabulan sebenarnya bukanlah soal baru dan tjara pemetjahannja mungkin djuga tidak baru pula.

Saudara Ketua, Saudara Takdir membagi prasarannja dalam tiga bagian, masing² dengan 6, 9 dan 5 dalil atau pokok. Sebagaimana telah saja kemukakan tadi, saja hanja mendapat kesempatan membuat sanggahan² berdasarkan pokok² prasaran jang ringkas, tidak berdasarkan prasaran jang lengkap. Suatu pekerdjaan jang saja harus akui tidak mudah. Maka saja harap, bahwa hadirin dapat memahamkan dan memaafkan saja, apabila saja agak menjimpang dari tjara jang biasa dan hal² jang saja akan kemukakan pada beberapa bagian dalam isi dan tjoraknja mirip pada suatu prasaran djuga. Memang ada alasan bagi saja untuk berbuat demikian. Pertama ialah karena berhubung dengan hal² jang saja sebut tadi, yakni tak adanja kesempatan bagi saja untuk mempeladjar prasaran Sdr. Takdir lebih dulu, saja terpaksa mengambil djalan, jang menurut anggapan saja paling sedikit memberi kemungkinan akan timbulnja keruwetan

dan memberi paling banjak kedjernihan dalam batas kemungkinan jang ada.

Kedua karena saja sendiri sudah mempunyai pendapat jang tertentu mengenai batjaan tjabul serta tjara mentjegahnja, pendapat jang sukar saja potong² dan bentuk kembali berupa sanggahan² terhadap dalil² jang terpisah-pisah.

Ketiga, karena pertemuan ini diadakan untuk mentjari pendjernihan dalam pengertian jang sebenarnja masih kabur², tidak untuk mengadakan perdebatan untuk perdebatan. Baik prasaran maupun sanggahan² dan saran² hanjalah alat atau djalan untuk mentjari penjelesaian, bukan tudjuan. Kiranja adalah lebih bermanfaat untuk mengemukakan satu-dua saran jang sehat dalam satu-dua baris kalimat dan jang dapat dilaksanakan daripada melantjarkan sanggahan² berapi-api sepuluh lembar, tetapi sedikitpun tidak membantu menjelesaikan persoalan.

Saudara Ketua, membatja pokok² prasaran Saudara Takdir, terpaksa saja mengetjewakan mereka diantara hadirin jang menjangka atau mengharap akan mendengar perdebatan jang sengit. Sebab saja harus katakan disini bahwa, sependjang saja dapat menangkap dan memahami pendapat dan pikiran Saudara Takdir dari pokok² prasaran beliau, baik mengenai analisa masalah tjabul jang ditindjau dari sudut etik, ilmu masjarakat, ilmu djiwa dan ilmu pendidikan, maupun mengenai usaha mentjegahnja, dalam garis besarnja saja setudju dengan beliau. Sebagian terbesar dari pokok² prasaran Saudara Takdir tidak memberi kesempatan bagi saja untuk melakukan tugas saja sebagaimana diharapkan dari saja, yakni : mendebat.

Maka saja serahkan sadja kesempatan ini pada mereka diantara hadirin jang *coûte que coûte* mau melampiaskan keinginannja mendebat. Saja hanja dapat menjanggah hal² jang saja tak setudju. Itupun saja hanja lakukan djika saja anggap perdebatan jang sehat dapat dilakukan dengan manfaat. Tetapi bitjara tentang „sebagian terbesar” berarti pula, bahwa ada djuga dari pokok² prasaran Saudara Takdir jang saja tak dapat setudju seluruhnja ; jang kurang djelas atau memerlukan kelengkapan. Dalam pokok prasarannja Saudara Takdir sebenarnja

tidak memberi batas² atau perumusan jang tertentu dari tulisan atau lukisan tjabul sebagaimana termaktub dalam atjara. Sudah lazimnja, bahwa kita mentjari kedjelasan dan kedjernihan sesuatu pengertian dalam perumusan karena kita tjenderung berpikir dalam istilah² moral dan istilah² hukum, apabila kita berhadapan dengan pertanyaan „apa jang baik dan apa jang buruk” atau „apa jang boleh dan apa jang tidak”. Saja sendiri berpendapat, bahwa kita akan membuang tempo sadja, kalau perumusan itu mendjadi sjarat untuk mentjari penjelesaian ; karena saja yakin, bahwa kita tidak akan dapat mentjiptakan suatu perumusan jang dapat diterima semua pihak mengenai soal² relatif seperti etiket dan moral. Alasan lain mengapa saja tidak begitu suka pada perumusan dalam hal ini, saja harap mendjadi djelas djuga nanti dari uraian selandjutnja.

Dalam membitjarakan soal etik jang dipakai Saudara Takdir sebagai titik bertolak dalam dalil 1, 2 dan 3 bagian I, Saudara Takdir tidak menjinggung sama sekali hal jang hakiki jang terkandung dalam pengertian etik. Jang saja maksud ialah, bahwa **etik memastikan segala sesuatu dari sudut pandangan masyarakat belaka.** Dengan lain perkataan : **Setiap orang dalam masyarakat jang bersangkutan hanja dapat dipandang sebagai anggota masyarakat sadja.** Hal mana berarti, bahwa **pribadinja diabaikan.** Hal ini saja anggap sangat penting, karena berhubungan rapat dengan kemerdekaan individu ; terutama kemerdekaan seniman, sebagaimana Saudara Takdir kemukakan djuga dalam dalil 9 bagian II. Disinilah kita lihat adanja kemungkinan bentrokan antara manusia sebagai anggota masyarakat pada suatu pihak, jang diikat oleh etik, dengan „alter ego-nja” pada pihak lain dengan martabatnja sebagai manusia. Dalam hubungan ini saja teringat pada pendapat pudjangga Nietzsche jang mengatakan, bahwa **etik sering merupakan rintangan bagi perobahan dan perkembangan masyarakat.** Bahkan dia lebih radikal lagi mengatakan, bahwa tiap etik berdasarkan paksaan dan oleh karena itu tidak sesuai dengan martabat manusia. Mengenai utjapan terachir ini kita tidak berpendirian sedjauh

Nietzsche, tetapi dalam utjapan itu memang terkandung inti kebenaran.

Dalam dalil 2 bagian II Saudara Takdir mengatakan, bahwa yang menentukan ketjabulan adalah dua faktor, jaitu etiket orang jang mentjiptakannja dan etiket orang jang membatja atau melihatnja. Menurut hemat saja disini adalah lebih tepat mengatakan motif orang jang mentjiptakannja, karena etiket itu — seperti Saudara Takdir sendiri akui — adalah relatif dan terikat pada tempat dan waktu jang tertentu. Lain halnja dengan pengertian jang terkandung dalam perkataan motif, satu²nja ukuran jang tidak tergantung pada tempat dan waktu. Dengan sebuah tjontoh hendak saja djelaskan apa jang saja maksud : Memang menurut etiket jang berlaku dikalangan modern di Djakarta pada waktu ini, berdansa tidaklah tjabul, baik menurut etiket jang berdansa, maupun menurut etiket dari orang² jang menontonnja dari kalangan itu. Bahkan bagi sebahagian orang berdansa adalah inhaerent dengan progressiviteit atau alat untuk melantjarkan pergaulan seperti main bridge dan „gezelschapsspel” jang lain. Tetapi djika si pemuda berdansa dengan si pemudi dengan motif jang mesum, mereka adalah berbuat tjabul, sekalipun menurut etiket jang berlaku berdansa tidak tjabul ; sekalipun dimata penonton mereka berdansa sebagai dua malaikat jang sopan. Djadi jang menentukan sifat ketjabulan itu, bagi saja, adalah terutama motif jang mendorong orang jang melakukannja dan kemudian arti jang diberikan padanja oleh orang jang melihatnja atau mendengarnja.

Disini terletak perbedaan jang hakiki antara pornografi dengan seni. Bahasa pornografi bisa mirip pada bahasa sastera, tetapi motifnja jang tidak dapat disembunjikannja, hanjalah mengobarkan hawa nafsu. Sedangkan seni adalah essensi kehidupan jang lebih luas dan jang memberikan kebebasan rochaniah, lahir dari ilham jang sutji-murni.

Dalam bagian I dalil 6 Saudara Takdir menjinggung perse-regangan antara nilai² etik jang dihasilkan oleh penjelidikan ilmu djiwa, ilmu masjarakat dan ilmu kebudajaan dengan nilai² etik agama. Saja dapat tambahkan, bahwa dalam Kitab Indjil,

Wasiat Lama, banjak tjeritera² jang bagi sebagian orang, jang memberikan arti jang tertentu pada tjeritera² tersebut, djauh lebih tjabul daripada tjerita² jang terdapat dalam madjalah² tjabul jang beredar sekarang.

Djika orang² Hollywood dengan motif mengobarkan hawa nafsu hendak membuat film, maka Wasiat Lama memberikan lebih dari tjukup bahan untuk mereka, tanpa membajar hak-tjipta. Film² Samson and Dalilah dan David and Bethseba memang mengarah-arrah kesana. Atau paling sedikit motif pembuatnja dan reklame²nja berupa poster dengan pose² jang menggiurkan „appeleren” pada selera atau nafsu rendah dari publik. Tetapi siapakah jang akan mengatakan, bahwa Wasiat Lama itu adalah batjaan tjabul? Sangkaan itu sadja sudah profaan bagi orang jang menghargai Kitab Indjil.

Dalam bagian II dalil 5 Sdr. Takdir mengemukakan sebagai sebab terbesar dari ketjabulan adalah perobahan struktur kota jang mengakibatkan kemiskinan dan terlepasnja individu² dari ikatan² jang lama, sehingga antara lain mengakibatkan perkembangan pelatjuran dll. Bagi saja ini adalah salah suatu sebab, tetapi bukan jang terpenting. Dan sepintas lalu saja tjatat disini, bahwa terlepasnja individu² dari ikatan lama, tidak selalu mengakibatkan pelatjuran dan hal² jang tidak sehat lainnja. Jang sebaliknya djuga mungkin terdjadi, yakni membawa pembebasan dan kemadjuan.

Proses perobahan struktur desa mendjadi struktur kota dengan segala akibatnja bukanlah masalah baru jang spesifik Indonesia. Baik dinegeri-negeri Barat, maupun dinegeri-negeri Timur, urbanisasi sudah ada sedjak djaman industrialisasi dan akibatnja a.l. adalah pauperisme, pelatjuran dan banditisme. Memang proses urbanisasi ini, dengan segala akibatnja, lebih pesat berlaku di Indonesia tahun² belakangan ini daripada dinegeri-negeri lain. Kenjataan inilah jang menimbulkan pertanjaan : Apa sebabnja ?

Dan sampailah kita pada latar belakang jang dalam keadaan normal tidak usah mendjadi sebab dari urbanisasi, tetapi dalam situasi Indonesia sekarang mempertjepat proses urbanisasi itu.

Dalam urutan jang bersambung-sambung kita melihat perang dunia ke II, jang disamping menimbulkan kegontjangan ekonomis, djuga melahirkan revolusi Indonesia jang pada gilirannya menimbulkan masalah² jang kita tak kenal sebelumnya dan jang kita harus hadapi dengan pengetahuan dan pengalaman jang sangat terbatas. Kesukaran² kita lebih besar, lebih beraneka warna dan lebih berbahaja lagi sesudah musuh bersama resmi meninggalkan bumi Indonesia. Benteng jang dengan tenaga bersama kita pertahankan terhadap musuh luar, kemudian kita rusakkan dari dalam. Gerombolan² jang mempunyai ideologi jang sesat dan jang tidak mempunyai ideologi, dibantu oleh musuh dari luar, mengganas terus dan mengakibatkan mengalirnya bertambah banjak **haves-not** kekota-kota, jang relatif lebih aman daripada desa². Dapatlah kiranya difahamkan, bahwa orang² ini menganggap dirinya bukan hanja korban dari keganasan gerombolan², melainkan djuga korban dari kelemahan Pemerintah jang tidak sanggup memberikan perlindungan dan nafkah pada mereka. Dendam itu makin hebat, djika mereka mempersaksikan sendiri kemewahan dan korupsi jang meradjalela dikota-kota.

Disamping dan djuga sebagai akibat kesukaran² ekonomis, pergolakan tahun² belakangan ini langsung mempengaruhi pendidikan pemuda-pemudi. Pertama ialah karena sedjak djaman Djepang pendidikan rochaniah sangat sedikit mendapat perhatian. Proses ini bersambung terus dengan petjahnja revolusi dan menampakkan rojan-rojannya (**naweeën**) sampai hari ini. Baik pendidikan murid², maupun pendidikan guru² sangat terganggu dan hubungan antara murid dan guru tidak lagi sebagai sewadajarnya. Pemuda-pemudi pergi kefront untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air. Guru² pindah kedjawatan-djawatan jang menjimpang dari djurusannya semula, mendjadi kolonel, politikus atau direktur N.V., karena djabatan guru tidak mendapat penghargaan jang sepatasnya lagi atau karena godaan kedudukan jang lebih mentereng.

Setelah proses ini berlangsung beberapa lama dengan sendirinya timbullah bermacam-macam vacuum. Vacuum ini, kebe-

basan mendadak jang tidak mendapat saluran baik, suasana front, pengasingan dari masyarakat biasa, tidak boleh tidak menimbulkan kegontjangan pada djiwa² muda jang belum berisi dan belum mempunyai daja-bertahan rochaniah (**geestelijk weerstandsvermogen**). Proses ini berlaku pada masa kebanyakan pemuda-pemudi termasuk jang dinamakan **adolescent**. Dan menurut ahli² pada taraf hidup inilah sexualitet dan erotik sering menimbulkan konflik² rochaniah jang membahayakan, apabila kaum adolescent ini tidak mendapat bimbingan jang sehat pada waktunja.

Tetapi apakah jang kita lihat? Baik orang² tua, maupun kaum pendidik, sudah kehilangan „gezag” atas pemuda-pemudi jang menganggap dirinja pedjoang² jang berdjasa dan jang perlu dihargai. Arti djasa dan kewadajiban terhadap tanah air sudah mendjadi kabur. Arti kemerdekaan dan demokrasi bagi sebagian orang adalah sama dengan anarchi. Emansipasi kaum wanita, seperti jang disinggung Saudara Takdir dalam dalil 6 bagian II, sering tidak mendapat saluran jang sehat dan dipandang oleh sebagian kaum wanita tidak lain daripada kebebasan bergaul dengan kaum prija, kebebasan memberontak terhadap sang suami; atau paling sedikitnja mengambil oper pimpinan dari tangannja. Bukanlah rahasia lagi, bahwa djustru dikalangan kaum wanita terkemuka jang dalam segala-galannya sudah **geemancipeerd** dan giat dalam aneka warna organisasi, terdapat banjak hypocrit² jang dengan „halus” melakukan hal² jang pada hakekatnja lebih rendah daripada perbuatan² pelatjur² resmi atau professional. Pada waktu ini memang sungguh banjak maling jang berteriak: „Maling!”

Dari uraian tadi njatalah djelas, bahwa keliaran jang djuga mengakibatkan ketjabulan, tidak hanja terbatas pada kota² seperti jang dikemukakan Saudara Takdir dalam dalil 5 bagian II, melaiakan djuga diluar kota, difront dll. Pendeknja **ditempat-tempat, baik didalam maupun diluar kota, dimana „social order” kehilangan nilainya sebagai pedoman dalam menentukan norma² hidup dan dalam pemberian bentuk pada pergaulan manusia.**

Dalil 8 bagian II, dalam mana Saudara Takdir mengatakan, bahwa menurut hemat beliau aturan² jang ada dalam undang² pidana sekarang telah mentjukupi untuk mengatasi gejala² jang tampak dalam masjarakat kita, hanja dapat diterima, apabila alat² pemerintah, jang bertugas melaksanakannja, betul² dapat berdjalan. Dan sebetulnja untuk menghadapi segala matjam anasir² jang tidak sehat negara kita tjukup mempunyai peraturan². Tetapi apakah kebobrokan masjarakat ini dengan sendirinja hilang dengan tertjiptanja hukum pidana? Maka optimisme jang agak naif dari Saudara Takdir hanja menimbulkan kesan, bahwa beliau kehilangan kontak dengan masjarakat, kenjataan² sehari-hari; seperti seorang Siddharta Gautama jang hidup tenteram dan mewah, tidak mengetahui keadaan jang sebenarnja, yakni bahwa kebobrokan bertjabul diluar istananja jang aman sentausa itu.

Bagi saja sesuatu undang², sekalipun dikadji oleh sardjana² hukum terpendai, hanja baik dan bermanfaat djika dapat didjalkan. Tetapi djika hukum pidana dalam praktek hanja berlaku untuk kaum lemah, maka dia hanja dapat menambah ketidakadilan dan merupakan alat penindas. Mereka jang bertugas melaksanakan undang² adalah pertama-tama jang diharapkan taat padanja. Tetapi djika seorang hakim atau djaksa sudah turut tersangka melanggar undang² dan melatjurkan djiwanja, keselamatan apakah jang dapat diharap dari undang²?

Kita berada disini djustru karena banjak dari undang² tsb. termasuk undang² mengenai ketjabulan, tidak dapat mentjegah gejala² jang tidak sehat itu. Pada masa umum berpendapat bahwa masing² orang boleh membuat undang-undangnja sendiri, kita tidak boleh lagi menggantungkan nasib pada undang² sadja, tetapi harus mentjari djalan lain jang sedapat mungkin bersih dari sifat paksaan. Lagi pula undang² pidana adalah alat jang sifatnja negatif dan dalam pelaksanaannja, dalam arti represif sering hanja merupakan alat pembalasan. Diantara filsuf² hukum memang banjak jang berpendapat, bahwa hukuman mati atas diri seorang pembunuh hanja menambah korban djiwa manusia sadja, sedangkan kedjahatan jang sudah dilakukan tidak

dapat diperbaiki lagi. Maka saja tegaskan lagi, bahwa baiklah kita serahkan pelaksanaan undang² itu pada hakim² dan memandangnya sebagai alat terachir. Kita pusatkan sadja perhatian kita dalam pentjiptaan sesuatu jang positif.

Saja setudju dengan Saudara Takdir jang dalam dalil terachir mengatakan bahwa sebagian daripada berkuasanya karangan² tjabul itu adalah kegagalan kita memberi batjaan jang tjukup menarik. Hendaknja kita djangan hanja memikirkan bagaimana menghilangkan batjaan tjabul itu, tanpa menjediakan gantinya jang sehat. Kegiatan pemuda² kita menerbitkan madjalah² tjabul hendaknja djuga djangan dipandang hanja karena mereka begitu suka menerbitkannya, tetapi kita harus dapat fahamkan djuga mereka mungkin berbuat demikian karena ternjata, bahwa pada masa ini madjalah tjabullah jang dapat menutupi kebutuhan ekonomis mereka, bukan madjalah kebudajaan jang biasanya hanja sebentar sadja dapat bertahan. Maka usaha mereka harus kita tindjau djuga dari sudut kebutuhan ekonomis, tidak selalu dari sudut kebutuhan batjaan pornografis.

Sanggahan dan uraian saja ini hendak saja tutup dengan beberapa usul untuk mentjari djalan keluar mengatasi masalah jang kita hadapi.

Antara lain ialah untuk :

- a. Memperluas terbitan² sehat, jang sedapat mungkin djuga menarik sebagai pengganti batjaan tjabul.
- b. Mendirikan perpustakaan² dimana pemuda-pemudi dapat membatja buku² dan madjalah² jang sehat.
- c. Meninggikan honorarium penulis² jang djudjur, agar djangan mereka terpaksa melatjurkan djiwanja seharga seratus duaratus rupiah dan meratjuni ber-djuta² djiwa dengan karangan² tjabul.

Untuk mendirikan perpustakaan tsb. tadi kiranya tiap minggu dapat dikumpulkan wang dari murid² untuk membentuk sematjam dana perpustakaan. Betapa besarnya djumlah wang jang dapat terkumpul tiap minggu dapat dikira dari djumlahnja murid² dan mahasiswa² jang ada diseluruh Indonesia pada wak-

tu ini dan masa depan. Usaha „Maandagcent” zaman Belanda dapat kita ambil sebagai tjontoh.

Sebagai penutup saja andjurkan untuk mendirikan suatu panitia jang terdiri dari ahli² untuk mempeladjar batjaan tjabul lebih dalam. Berdasarkan penjelidikan panitia ini nanti dapat dibentuk suatu badan tetap seperti „Rijksbureau en Commissie ter Bestrijding van den Pornographie” jang ada di Nederland. Badan² atau organisasi² jang dapat bekerdja sama untuk maksud ini adalah a.l.

1. Organisasi Pengarang Indonesia (O.P.I.)
2. Persatuan Wartawan Indonesia.
3. Ikatan Penerbit Indonesia.
4. Jajasan Lektor.
5. Persatuan Guru Indonesia.
6. Polisi Susila.

Sekian dan terima kasih.

KETUA : Saja mengutjapkan banjak terima kasih pada Saudara Siagian. Maka sekarang kita meningkat pada atjara jang penting djuga, jaitu atjara istirahat. Akan tetapi sebelumnja saja minta perhatian Saudara jang akan bertindak selaku penjanggah bebas nanti untuk pada waktu ini mendaftarkan namanja pada sekretariat.

Dengan ini rapat saja tunda.

(Rapat ditunda djam 21.05 dan dibuka kembali djam 21.15)

KETUA : Saudara², marilah kita mulai lagi dengan pembijtaraan ini.

Saudara², menurut waktu jang telah ditetapkan, maka sekarang Saudara praeadviseur akan mendjawab sanggahan² dari Saudara-saudara debater, tetapi sebelum itu, ingin saja meminta perhatian Saudara, bahwa bagi debater² bebas masih terbuka kesempatan untuk mentjatatkan namanja. Saja persilakan Sdr. Takdir.

MR. ST. TAKDIR ALISJAHBANA :

Saudara² sekalian.

Sesungguhja girang hati saja, karena tentang jang kita bitjarakan malam ini, sebenarnja tidak banjak beda faham antara saja dengan Saudara² penjanggah tadi dan kalau ada perbedaan faham boleh djadi itu disebabkan hanja oleh karena kurang terang atau dianggap belum lengkap uraian saja atau boleh djadi djuga hanja mengenai soal² jang ketjil² sadja. Saudara Hamka berkata, bahwa didaerah desa orang² lebih banjak menutup bagian badannja daripada orang² jang dikota. Pengalaman dan penglihatan saja dalam hal ini agak beda dengan penglihatan Saudara tadi. Didaerah desa lebih banjak daripada dikota, orang tidak menutup badannja ! Tetapi ada bedanja : dalam suasana desa itu segala sesuatu berlaku dibawah nilai jang lain. Orang menganggapnja sebagai sesuatu jang biasa sadja, seperti melihat alam ; mata orang jang melihatnja masih sutji, tidak seperti orang² kota, misalnja kalau datang di Bali dengan membawa fototoestel, dsb. Hal ini berarti pandangan mata orang² kota berbeda sekali dari pandangan mata orang² didesa.

Saudara Ketua, sesungguhnya persoalan jang kita hadapi sekarang ini adalah soal tjabul dalam arti jang luas ; bukan hanja berhubungan dengan madjalah dan buku², tetapi djuga jang mengenai murid², anak², keluarga kita dan seluruh masjarakat kita. Tetapi djustru berhubungan dengan inilah, maka saja ingin mempunjai bahan² jang lebih banjak. Benarkah sekarang ini anak² sekolah kita lebih tjabul daripada dahulu ? Tentang hal ini dengan terus terang sadja tidak ada angka² jang djelas. Djadi sebenarnja, kita sebagai orang jang berpikir dan hendak memikirkan hal itu dengan bahan² jang lebih exact, merasa tidak puas. Tentang hal ini saja mempunjai pengalaman sekedarnja, karena saja hampir 6 tahun duduk sebagai Ketua Seksi P.P. & K. Dewan Perwakilan Kotapradja. Beberapa tahun jang lalu ketika masjarakat kita dihebohkan oleh krisis etik, maka kami dari Dewan Kotapradja ingin tahu sungguh² apakah betul² ada krisis etik ?

Untuk mendapat bahan², kami mentjoba mengadakan penje-
lidikan. Kami bersama-sama telah menjusun 10 buah pertanjaan:

Adakah di-sekolah² jang dinamakan krisis etik itu ?

Kalau ada bagaimana bentuknja dan bagaimana pikiran
Saudara tentang hal itu ?

Bagaimana pikiran Saudara tentang pakaian murid ?

Sepuluh pertanjaan serupa ini kami susun dan kami roneo 1000
lembar dan kami kirimkan kepada semua sekolah di Djakarta
ini. Tetapi usaha kami dalam menjelidiki hal itu setengah gagal,
oleh karena pada suatu hari kami menerima surat dari Kem.
P.P. & K. Pusat jang mengatakan : „Kotapradja tjampur tangan
apa ?”

Kepala² sekolah dilarang mendjawab pertanjaan itu, hingga
hanja 100 lembar djawab jang kembali kepada kami. Tetapi
meskipun hanja sekian, *interessant* djuga djawab² itu ; maka
kelihatan pada kami, bahwa soal krisis etik itu terlampau
di-besar²kan oleh masjarakat kita.

Ada kesulitan dalam sekolah², bahwa murid-muridnja menu-
lisi dinding² sekolah, tidak begitu patuh kepada guru² dan se-
bagainja. Tetapi tentang hal krisis etik seperti jang dimaksudkan
dalam surat² kabar itu kelihatannja tidak begitu hebat seperti
jang dimuat dalam surat² kabar. Demikian diantara djawab²
itu ada jang se-olah² mengedjek pertanjaan kami itu : „Tuan
bertanja tentang apa ? Kami tidak mengerti”.

Sebaliknya ada pula djawab dari sebuah sekolah jang sampai
satu buku tebalnja.

Maka seterusnya kami berusaha mentjari djalan untuk men-
djauhkan kesulitan² itu dengan tidak terasa oleh masjarakat.
Sesudah kami batja djawab² itu, kami adakan klasifikasi dan
kami usulkan suatu tjara untuk mengatasinja. Kami usulkan
kepada pimpinan P.P. & K. Kotapradja supaya pada permulaan
tiap² tahun, sekolah² itu memanggil semua murid²-nja berkum-
pul. Dalam pertemuan itu guru jang memimpin rapat itu hen-
daknja djangan terlampau mengemukakan dirinja, sehingga rapat
itu seolah-olah rapat daripada murid² jang menghadapi tahun
itu dengan senang dan sedihnja ber-sama² dan bertanggung-dja-

wab tentang kebaikan dan kemajuan sekolahnja. Dalam rapat itu mereka bersama-sama mengadakan aturan² untuk tahun jang dihadapi itu. Djadi misalnja diadakan aturan, bahwa mereka tidak akan mentjoret-tjoret dinding sekolah, mereka tidak akan memburukkan nama sekolah dll. Dengan demikian murid² itu sendiri dapat mengontrol sesamanja, berdasarkan aturan² bersama jang diadakan pada permulaan tahun itu. Dalam aturan² itu dapat diselipkan aturan² tentang pakaian dan kelakuan jang baik.

Tetapi sampai dimana hal ini didjalankan, tentu kami dari Dewan tidak dapat mengetahuinja.

Jang mendjadi soal sekarang ialah, masjarakatnja sudah tjabul sehingga madjalah² dan buku² tjabul itu hanja bajangan saja dari masjarakat, ataukah madjalah² dan buku² ini jang mengakibatkan ketjabulan? Djadi mana telurnja dan mana ajamnja?

Pada pikiran saja, sesungguhnya kita melihat, — seperti djuga dikemukakan oleh Saudara Hamka —, bahwa dalam masjarakat kita sudah ada sesuatu jang gojah. Kita telah gagal memberi isi kepada masjarakat. Tetapi dengan adanja kegagalan ini, bukan maksud kita untuk tinggal diam.

Saudara Hamka tadi mengemukakan tentang hal perhubungan perkawinan jang sutji. Saja tidak berkeberatan mengenai perkataan itu, malahan disini saja mengemukakan satu tantangan, ialah bahwa sebenarnja golongan² jang menganggap perkawinan itu sesuatu jang sutji, hingga sekarang gagal dalam menundjukkan dan melukiskan ini, baik dalam buku² maupun dalam memberi isi kepada masjarakat.

Misalnja, kita banjak membitjarakan tentang perlunja sexuelle opvoeding akan tetapi usaha kita sesungguhnya tidak kelihatan djuga; kita masih gagal dalam hal mentjiptakan apa² jang sesungguhnya berguna bagi masjarakat.

Achirnja, seolah-olah ada pertentangan tentang hal syntese agama dan ilmu. Saja pikir dalam hal ini tidak ada pertentangan antara saja dan Saudara Hamka, tjuma boleh djadi Saudara Hamka kurang dari saja merasakan, bahwa djustru agamalah

jang menghadapi krisis jang sebesar-besarnja sekarang ini. Agama harus mentjari dasar-dasarnja kembali, kalau ia mau mempertahankan kedudukannja dalam dunia sekarang ini. Hingga sekarang memang agama memberikan nilai² kebudajaan. Tetapi berhubung dengan pertumbuhan kebudajaan, sekarang disetiap negara banjak agama; malahan di Djakarta sekalipun kadang² dalam satu rumah terdapat lebih dari satu agama. Tiap² agama mengatakan bahwa kebenarannja mutlak. Melihat tiap agama mengemukakan kemutlakan kebenarannja itu, dengan sendirinja orang mendjadi sangsi, oleh karena terlampau banjak agama² itu bertentangan sesamanja, masing² mengaku kebenaran jang terachir dan mutlak. Berdasarkan pikiran² inilah maka pada salah satu pertemuan di Brussel telah saja kemukakan, bahwa bilamana agama itu mau menduduki kembali tempat didunia ini sebagaimana dahulu, hendaklah ia berani menjelami dasar-dasarnja kembali. Hanya pada tingkat² sedjauh itu agama dapat kembali membawa nilai² jang dapat memimpin peri kemanusiaan jang penuh dengan pertentangan sekarang ini. Tentang ini saja merasa girang sekali, bahwa antara golongan² agama Keristen sudah mulai diusahakan mentjari pertemuan kembali antara sesama mereka; demikian djuga menggirangkan, bahwa di Kairo orang Islam dan orang Keristen telah mulai mau membitjarakan soal² agama. Itu adalah gejala² jang baik dalam masa sekarang ini.

Saja rasa tjukuplah sekian tentang hal jang sebenarnja bukan pertentangan akan tetapi hanja tambahan berhubung dengan uraian Saudara Hamka itu.

Tentang uraian Saudara Siagian, pertama saja hendak melenjakkan suatu salah-faham berhubung dengan dalil bagian kedua, dimana saja menjebutkan iktikat orang jang mentjiptakan dan orang jang membatja.

Saudara Siagian membatjanja „etiket“, sehingga timbul salah-faham itu, sedangkan isi uraiannja tak berbeda dengan maksud saja.

Saja mengakui bahwa saja sesungguhnja tidak berbitjara tentang etik individu; saja berbitjara tentang ketjabulan ialah da-

Apakah Batjaan Tjabul?

lam hubungan masjarakat jang luas. Akan tetapi perhubungan antara individu dan masjarakat sebenarnja soal jang penting. Masjarakat jang selama ini terikat, mulai gojah, mulai retak. Individu mengeluarkan pribadinja. Akan tetapi djika etik masjarakat terlampau kuat, masjarakat dapat dimisalkan sebagai seorang ibu jang terlalu kuat menekan bajinja pada dadanja, sehingga djadi mati. Semestinja masjarakat mengikat individu untuk melepaskannya pada tingkat jang lebih tinggi, sedang individu jang bebas itu sebaliknya akan menjerahkan tenaganya dan ketjakapannya kepada masjarakat. Oleh karena dalam penjerahan dirinja pada masjarakat dia akan mendjadi lebih besar. Demikian dialektik diantara etik individu dan etik masjarakat.

Tentang hal buruknja undang², ada salah faham ; sajumpun tidak mengatakan bahwa soal ini terutama harus ditjegah dengan undang², malahan sebaliknya. Sekarang ini djika ada sesuatu kesulitan, Pemerintah terus sadja menambah undang², hingga undang² jang lama belum dipakai lalu datang lagi undang² jang baru. Sementara itu buat orang jang djahat masih ada djalan untuk meloloskan diri, sehingga banjak undang² hanja menjukarkan orang jang baik dan taat sadja. Misalnja, Mr. Bouman lari ke Singapura, lalu diadakan aturan jang menjukarkan orang jang ingin pergi kesana. Tetapi Juslam mudah sadja lari ke Singapura sesudah itu, sehingga aturan itu, hanja menjukarkan orang² jang baik dan taat.

Saja ingin mengemukakan sekali lagi, bahwa dalam uraian saja jang terpenting ialah bagian 3, jaitu kita harus berusaha setjara positif, mengusahakan supaja masjarakat kita ini mendjadi sehat.

KETUA: Terima kasih saja utjapkan kepada Saudara Takdir. Dan sekarang tibalah lagi gilirannya para penjanggah resmi untuk mengemukakan pendapatnja. Saja persilakan Saudara Hamka.

HAMKA : Saudara Ketua, sjukur djuga Saudara Takdir tidak menjalah-terimakan perdebatan saja atau dengan kata lain, be-

liau sefaham dengan saja dalam tudjuan, jaitu bahwa pada achirnja kita akan membuka dan mentjari djalan keluar daripada kesulitan jang ada dimasyarakat kita ini. Kalau disini saja lihat dari sudut filsafat agama, maka disini tjuma tjara memudjanja sadja ada perbedaan. Djuga dalam agama Islam, dimana orang Arab mengatakan „Allah”, maka orang Islam di Indonesia djuga menjebutnja „Allah”. Djadi dalam soal agama boleh djadi ada timbul perbedaan, tetapi perbedaan ini bukanlah dalam hati, tetapi terutama timbul dimana ada orang² jang fanatik, tetapi semuanya menudju kearah jang sama djuga.

Dan achirnja, Saudara Ketua, dapat saja ulangi lagi perka-taan saja tadi, bahwa masalah jang kita bitjarakan ini, adalah sebenarnja soal jang ketjil, tetapi merupakan salah satu bagian dari satu soal jang besar.

Sekian.

KETUA : Terima kasih saja utjapkan dan sekarang saja persilakan Sdr. Gajus Siagian sebagai penjanggah resmi kedua.

GAJUS SIAGIAN : Sudah tjukup djelas dan oleh karena itu saja tidak perlu lagi berbitjara.

KETUA : Terima kasih.

Saudara², para penjanggah resmi telah menjampaikan pendapatnja dan sekarang saja berikan kesempatan kepada hadirin untuk mengemukakan pendapatnja sebagai debater bebas.

Disini sudah terdaftar 7 nama, tetapi kepada jang lain² masih terbuka kesempatan untuk berbitjara. Terpaksa saja batasi kepada saudara² untuk berbitjara, jaitu hanja 10 menit sadja.

Saja persilakan lebih dahulu sebagai penjanggah bebas jang pertama, Saudara Notosutardjo.

NOTOSUTARDJO : Sdr. Ketua, Saudara Praeadviseur serta debater² resmi, — ini menurut istilah Sdr. Ketua —, tadi telah mengemukakan pendapatnja jang tjukup djelas bagi kita dan saja disini hanja menangkap dengan sepintas lalu, sesuai dengan

pengalaman, demikian djuga disesuaikan dengan keadaan² jang sebenarnja terdjadi dimasyarakat.

Mengenai tuduhan² soal tjabul pada karangan buku² ataupun penerbitan madjalah, maka menurut tindjauan kami adalah merupakan satu soal jang tidak begitu besar.

Hanja salahnja pemimpin² kita, ialah ada jang mau tjabul dengan nama apapun, ada jang mau tjabul-tjabulan untuk menjari popularitet, sehingga tidak langsung, sedar atau tidak sedar mendjadi propaganda, seperti jang sekarang dibitjarkan ini. Lakunja buku² dan madjalah² tjabul, antara lain oleh Saudara Hamka diakuinja, hingga pohonnja sampai keakar-akarnja sudah habis dan rumah sudah mendjadi tjondong.

Menurut hemat saja ketjabulan itu terutama bukan datangnja karena buku², tulisan² dan lukisan², tetapi ketjabulan itu meradjalela semendjak beberapa tahun jang lalu sesudah kita menjapai kemerdekaan atau sesudah perang dunia atau sesudah revolusi tahun 1945.

Sebab kalau ketjabulan itu didasarkan karena membatja buku² tjabul, maka saja dapat mengutip salah satu surat kabar jang terbit di Djakarta jang memuat, bahwa ada seorang anak laki² berumur 7 tahun di Senen jang telah melakukan tjabul dengan anak perempuan jang berumur 6 tahun. Ketika saja tanjakan kepada fihak kepolisian, ternjata bahwa anak² itu tidak bisa membatja dan menulis. Djadi apa sebab sampai terdjadi begitu? Bukan karena membatja buku tjabul, tetapi karena suasana dan milieu jang ada ditempat itu. Maka kalau kita sekarang akan menitik beratkan bahwa buku² dan madjalah² jang ada di Djakarta ini merupakan salah satu pokok atau ranting jang menerbitkan ketjabulan dalam masyarakat, maka hal itu saja bantah dengan sekeras-kerasnja.

Saudara Ketua, kedjadian tjabul dimasyarakat kita ini adalah terutama disebabkan karena keadaan kehidupan sosial. Kita melihat rumah² dengan penghuninja sampai 7 atau 12 keluarga. Sebab lain ialah kekurangan sekolah dan guru², sehingga kalau kita melihat keluar sebentar — kini djam 9 malam, — kita akan melihat pemuda² kita baru meninggalkan gedung² sekolah.

Djadi keadaan² sematjam ini adalah sebab² utama jang harus dipikirkan oleh orang² tua murid dan guru².

Kalau kita perhatikan keadaan didjaman dahulu, kita akan melihat betapa aktifnja pemuda² kita masuk kependuan, tetapi hal ini sekarang tidak mendjadi perhatian. Djuga karena kekurangan tempat untuk mentjari afwisseling dalam hidupnja, sehingga waktu² terluang dibuang begitu sadja, menimbulkan soal² jang tidak kita senangi itu.

Selain daripada itu, pokok jang utama lagi ialah karena banjaknja rumah² pelatjuran dan keadaan jang menjedihkan jang tidak dapat kita berantas, walaupun kita berteriak seratus kali.

Selain daripada itu, menjinggung soal agama — sekalipun saja tidak akan mendalami soal ini — memang tampak gedjala² karena kurangnya diberikan pendidikan agama, antara lain karena banjak diantara guru² agama sekarang telah mentjeburkan dirinja dalam kantor² pemerintahan, hanja karena pengaruh fulus sadja. Dengan demikian mereka itu sebenarnja membuang waktu, hanja untuk beberapa ratus rupiah sadja. Hal ini dapat dilihat bila kita mengadakan perdjalanannja keliling beberapa daerah di Indonesia ini. Sekolah² dimana diberikan pendidikan agama sekarang sangat kurang sekali bila dibandingkan dengan dahulu; dan hal ini dari fihak orang² terkemuka kita kurang sekali mendapat perhatian. Padahal pendidikan agama itu disekolah-sekolah sangat penting sekali.

Kalau kita membatja surat² kabar, maka di Sumatera Timur djustru ketjabulan² itu dilakukan oleh guru² agama (ja, dari guru² sekolah biasa djuga ada jang melakukannja), bahkan oleh hadji² jang sangat didewa-dewakan dalam masjarakat kita itu.

Lagi pula pendidikan agama jang diberikan itu sangat kurang dan tidak mendalam sekali, tidak ada suatu pegangan atau metodik dalam memberikan peladjaran itu. Umpamanja mengenai soal haid — maaf Saudara² hadirin, kalau saja kemukakan soal haid ini, suatu soal jang diuraikan kepada murid² Sekolah Menengah, djadi sudah merupakan suatu mata peladjaran jang tinggi sekarang ini. Dalam pendidikan agama itu diuraikan oleh sipendidik tentang haid ialah bahwa bilamana

seorang gadis mendapat haid, ia tidak boleh bersembahjang, tidak boleh ini dan itu. Kemudian datanglah pertanyaan² dari para pemuda dan pemudi itu, mengapa seorang gadis jang mendapat haid tidak boleh bersembahjang, padahal soal haid itu menandakan bahwa si gadis itu telah mendjadi dewasa. Maka disinilah uraian² jang sebenarnja harus diberikan setjara mendalam, malahan tidak diberikannya !

Selanjutnja, Saudara Ketua tentunja mengetahui perkembangan dikalangan penerbitan dan pertjetakan dinegara kita achir² ini atau dalam dua tahun jang terachir ini, maka njata ada gerakan atau usaha untuk mengambil oper pasaran² jang dilakukan oleh golongan asing terlebih dahulu daripada kita. Akan tetapi djustru pada saat² kita hendak mengadakan usaha itu, timbul suatu campagne jang dibesar-besarkan dalam surat² kabar tentang adanja buku² tjabul, madjalah² tjabul. Walaupun diakui ada diantarannya jang tjabul, akan tetapi tidak semua buku² atau madjalah² itu isinja tjabul. Dalam hal ini teringat saja akan suatu kedjadian, ialah Sdr. Dr. H. Ali Akbar, anggota Parlemen kita jang terhormat, walaupun mungkin dengan tidak disadarinja, telah membawa tjontoh² madjalah² jang dikatakannya tjabul, walaupun belum ada ketentuan tentang tjabulnja itu. Demikian dibesar-besarkannya soal itu oleh sementara pers kita, sehingga buku² itu laku sekali, djustru karena adanja campagne itu soal itu mendjadi populer jang sebenarnja tidak perlu dipopulirkan.

Sebenarnja soal ketjabulan itu dapat kita tjegah bilamana antara ketiga badan, yakni penerbitan, pertjetakan dan pengarang ada kerdjasama jang erat. Saja yakin dengan demikian maka soal itu dapat kita batasi sebaik-baiknya. Dalam hal ini baiklah Pemerintah atau alat²nja membeslah dengan serta merta buku² itu ; ini akan menimbulkan suatu bibit atau gedjala² jang memberikan kesempatan luas untuk berpropaganda dari fihak penerbit² tertentu itu guna melakukan pendjualaan mengenai penerbitan² sebagai hasil jang dibuatnja itu. Memang sukar sekali untuk menentukan batas² tjabul dan tidak tjabul itu. Misalnja, kita dapat melihat pada artja² di Borobudur jang digam-

barkan orang setengah telandjang dan selain dari ini kita dapat melihat bagaimana tjara orang berpakaian, itu sama sadja. Ada buku² jang dikatakan tidak tjabul, akan tetapi djika kita membatja isinja ketjabulan melulu ; ada lagi suatu madjalah dimana didalamnja terdapat gambar² jang telandjang bulat, akan tetapi ada kalanja ini tidak dapat dikatakan sebagai tjabul. Saja berpendapat bahwa sebaiknja kita dalam hal ini tjukuplah berpegang kepada hukum pidana.

Tetapi sekarang apa jang dilakukan oleh Pemerintah? Orang² dari Pemerintah mengatakan : budget kita kurang hingga kita tidak dapat membeli buku². Dan disamping ini pemerintah turut serta membasmi batjaan² tjabul, akan tetapi disamping ini lupa bahwa sampai sekarang masih sadja diimport madjalah² dari Eropa Barat untuk seharga $\frac{1}{2}$ djuta, jang di Eropanja tidak mempunjai pasaran baik akan tetapi isinja „penting” sekali. Dan ini tidak serupa dengan apa jang dilakukan oleh penerbit² dan orang-orang dinegeri kita ini.

Mengenai hal budget djikalau saudara² mengikuti laporan Pemerintah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa karena kurangnya budget itu maka perpustakaan² jang ada djadi kekurangan batjaan², sehingga peladjar² kita tidak dapat batjaan-batjaan jang berfaedah. Dalam hubungan ini djika kita memang kekurangan budget ada baiknja kita fikirkan pula apa jang telah dikemukakan oleh Saudara Siagian tadi. Jaitu, djika dulu diadakan „Maandagcent”, apa salahnja djika kita sekarang mengadakan „Senin Talen”. Selain daripada itu perlu pula dikemukakan bahwa berhubung adanya pembebasan uang sekolah, maka saja kira orang² tua murid itu tidak akan berkeberatan djika diadakan „Senin Talen” itu, oleh karena ini diperuntukkan guna suatu pekerdjaan jang baik bagi anak² kita.

Sebagai penutup saja ingin djuga mengemukakan agar diadakan suatu pertemuan segi tiga diantara kita untuk memberikan saran² jang baik ; djadi bukan dengan maksud untuk mempulerkan masalah jang kita hadapi akan tetapi guna mentjari djalan se-baik²nja guna memetjahnja. Sekian.

KETUA : Terima kasih. Saudara², kita telah mendengarkan uraian dari Saudara Ketua Ikatan Penerbit Indonesia. Sekarang sebagai pendebat bebas saja persilakan Saudara R. Sudjadi.

SUDJADI : Saja dari Kementerian P.P. & K.
Saudara Ketua dan hadirin jth.

Setelah saja mendengarkan begitu banjak keterangan, usul² dan sebagainya, maka saja djadi ketjil hati, apakah ada jang hendak saja adjukan sekarang ini untuk menambah pengertian tentang tjabul dan pemberantasannya. Djika kita membuat tjontoh² sebagai pembitjara jang terachir tadi, maka ini bukanlah menambah kebenaran jang mutlak, melainkan kadang² ada pengetjuelian dan kebenarannya adalah pada filsafahnya. Dalam pada itu kita menghadapi persoalan ini dalam tiga matjam, jaitu filsafah, etika dan agama.

Apa jang dikemukakan oleh pamrajogia, ini kata lain dari prasaran ; jogia adalah hal² jang baik dan pamra adalah orang jang mengadakan, djadi kata „prasaran” didjadikan zelfstandig naamwoord, djadi pamrajogia mendjadi praeadviseur maka kalau kita pandang dari sudut filsafah tentu sadja tidak ada salahnya, karena ini berdasarkan pandangan kebenaran dan alam dalam keseluruhannya. Kalau hal ini dipandang dari sudut etik atau etika, maka djuga disitu masih kurang pandangan kita. Karena etika tidak lain hanja code² sadja jang tidak usah disesuaikan dengan kebatinan atau perbuatan kita an sich jang mendahului emosi dari djiwa dan kemurnian jang ada pada kita. Maka disitu banjak hal jang bisa diterima begitu sadja. Sedangkan kalau hal ini ditinjau dari sudut agama, maka ini adalah bagi tiap² manusia mendjadi persoalan jang perlu mendjadi pertimbangan dan mendjadi pedoman, oleh sebab jang tidak sesuai dengan kurnia Tuhan, maka ini akan menjebabkan timbulnja penjakit² pribadi, dan sebagainya. Djadi dengan pertimbangan jang lain bentuknja, maka penjakit² pribadi akan timbul, sedangkan jang berpedoman kepada agama atau berpegangan kepada etika, penjakit itu tidak akan timbul.

Sebenarnja tjabul itu pekerdjaannja berdasarkan atas nisangga, jaitu instinct. Djadi tjabul adalah berdasarkan instinct atau nisangga. Kalau kita mengakui, bahwa hidup adalah suatu aktivitet jang harus dimulai dan disokong atau didorong oleh nisangga tadi, maka kita mengerti bahwa tuduhan² mengenai tjabul itu adalah djustru jang paling penting dan paling kuat disebabkan nisangga itu, jaitu jang kemudian beralih kepada soal ketjenderungan pikiran kita kepada soal wanita.

„The lust to satisfy want”.

Want itu sama dengan wanita. Disini kalau dilandjutkan adalah benar, bahwa wanita atau „want” itu merupakan suatu unsur instinct jang paling kuat. Djadi kalau dikatakan, ini soal ketjil, saja tidak sefaham. Ini adalah soal besar. Saja rasa Agama Islam menginsjafi akan hal ini, karena mengerti benar, bahwa soal ini adalah soal besar. Djika anak² sudah sampai pada tingkatan sexuelle rijpheid, sudah masak kesjahwatannja, maka tidak ada barang apapun jang dapat menahan-nahan hal itu. Ini mulai pada umur 15 dan dapat ditahan sampai umur 25, tetapi sesudah itu harus ada kemungkinan untuk berumah tangga. Tetapi pada umumnja umur 15 sampai 25 tahun itu adalah waktu jang sangat berbahaya.

KETUA : Saudara Sudjadi, waktunja sudah hampir habis.

SUDJADI : Kalau begitu, saja akan mulai dengan kesimpulan sadja.

Pamrajogia tadi mengatakan, bahwa kita sudah gagal, bahwa kita sudah membikin batjaan² jang tjukup menarik, tetapi boleh dikatakan para pengarang batjaan tjabul ini mentjapai kemenangan dan berhasil menarik dan mendjiwai pemuda² kita.

Kalau itu dianggap kemenangan dan kemenangan itu tidak dikehendaki oleh kita, — saja rasa kita disinipun tidak ada jang menghendaki kemenangan itu —, maka obatnja ialah, berantastalah ketjabulan itu! Tidak usah ditanjakan apakah ketjabulan itu, didefinisi bagaimana, tetapi pada dasarnya kita harus memberantas ketjabulan itu. Tidak usah dipersoalkan mengenai pe-

rumahan jang kurang dan sebagainja itu tidak perlu. Pokoknja ialah kita berantas ketjabulan dan untuk itu kita mengadakan usaha. Usaha sudah banjak diadakan, tetapi soal ketjabulan ini harus diberantas dengan djalan apapun djuga. Kalau undang² mengenai itu belum berdjalan, kita usahakan supaja itu berdjalan. Dan kalau itu oleh panitia jang berkepentingan misalnja dianggap perlu untuk ditambah, tambahlah.

Sekian, Saudara Ketua.

KETUA : Terima kasih Saudara Sudjadi. Inilah suara dari kalangan pendidik.

Sekarang sebagai pembijtara nomor tiga saja minta tampil kedepan Saudara Taharuddin Hamzah.

Sebelumnja, perlu saja kemukakan, jaitu mengenai waktu untuk berbitjara bukannya 10 menit, melainkan 5 menit.

TAHARUDDIN HAMZAH : Saudara Ketua, setelah mendengar segala uraian dari Saudara Takdir tadi saja hanja dapat menangkap seolah-olah kita mempersoalkan hendak memasuki sebuah rumah : dilihatnja berbagai tjara untuk memasuki rumah itu, dari depan, dari sini dari sana, dari belakang ; dapat djuga dari atas, menurut kebutuhan atau kehendak seseorang jang hendak masuk itu. Dengan demikian kita sebenarnja belum mendapatkan suatu way out, walaupun ada andjuran tadi dari pembijtara bahwa kita harus mengatasi soal ini.

Sebagaimana kita ketahui, untuk memperbaiki sesuatu itu harus kita ketahui lebih dahulu apakah kesalahan kita, apakah jang harus diperbaiki itu. Dari pembijtara² jang lebih dahulu tadi belum nampak apakah jang dinamakan tjabul itu. Kalau saja membatja surat undangan untuk pertemuan ini, maka kita mendapat harapan, terutama dari Saudara Takdir, akan mendapatkan suatu rumusan, suatu penilaian tentang sesuatu batjaan atau madjalah jang tjabul ; sesuai dengan djaman kita sekarang ini dan djuga sesuai dengan perkembangan peri kemanusiaan di Indonesia sekarang ini.

Hal jang sedemikian itu dapat saja harapkan dari Saudara Takdir, pertama oleh karena beliau semendjak usia mudanja mentjurahkan pekerdjaannya kepada soal karang-mengarang, dengan sendirinja ia akan dapat membeda-bedakan apa jang tjabul dan jang tidak tjabul, seni dan bukan seni. Kedua, selaku pendidik Saudara Takdir dapat membedakan mana jang sesuai dan mana jang tidak sesuai bagi kita sekarang; dan ketiga selaku manusia Indonesia jang telah mengalami 4 djaman, djaman pendjadjahan Belanda, pendjadjahan Djepang, djaman repolusi dan pembangunan.

Djadi jang kami harapkan dari Saudara Takdir itu untuk mengemukakan suatu analisa — sekalipun kurang tepat atau hanja menurut perkira-kiraan beliau sendiri — untuk menentukan batas² mana jang tjabul dan mana jang tidak tjabul, sekalipun kita sekalian sependapat bahwa soal itu amatlah sulit.

Sekian, Saudara Pimpinan dan terima kasih.

KETUA : Terima kasih, sekarang saja persilakan Saudara Pater Krekelberg.

PATER KREKELBERG : Saudara Ketua, hadirin jang terhormat, soal jang hendak saja kemukakan, pertama sebagaimana telah diuraikan oleh pembijtara jang terlebih dahulu dari saja, ialah bahwa sajapun merasa agak heran karena oleh pembijtara tidak diterangkan dengan djelas apakah jang dinamakan tjabul dan jang tidak tjabul.

Tentang soal ini hendak saja mengemukakan sekedar pendapat saja, jaitu bahwa jang tjabul itu sebenarnja segala sesuatu jang menentang kehidupan perkelaminan jang menurut kodrat. Kita sekalian menurut fikiran saja sudah menjetudjuj, bahwa ada beberapa hal jang dengan pasti dapat disebut tjabul, misalnja : berdjina, homo sexueel, atau persetubuhan diluar perkawinan. Saja sebut beberapa hal sadja; dan kalau kita berbitjara tentang buku tjabul dan sebagainja, itu sudah merupakan suatu hal jang lain. Sebenarnja buku atau film itu tidaklah tjabul tetapi ini dapat menjebakkan seseorang untuk berbuat tjabul. Djadi

buku, film dan sebagainya itu dapat merupakan bahaya. Bahaya itu mungkin besar, tetapi mungkin juga kecil. Dikalaupun sesuatu hasil seni adalah memang baik, biarpun disitu diperlihatkan seorang jang telanjang bulat sama sekali, dalam hal jang umum untuk masyarakat umum ini sama sekali tidak membahayakan. Mungkin dalam salah satu hal ini bisa membahayakan bagi seseorang jang sudah tidak mempunyai keseimbangan jiwa atau tidak harmonis lagi tentang susunan tabiatnja atau iktikatnja.

Untuk menentukan mana jang lebih membahayakan : buku², madjalah² atau film², menurut pengalaman saja sebagai pendidik, dalam keadaan masyarakat sekarang maka film lah jang lebih membahayakan susila anak² kita daripada kebanyakan madjalah².

Lihat saja bagaimana reaksi sebahagian penonton dikalau ada terdjadi sesuatu jang tidak boleh disebut tjabul, tetapi ini toch membahayakan susila atau mengeruhkan fikiran pemuda dan pemudi kita. Dalam hal ini hendaknja diambil tindakan dan bagaimana tjaranja.

Sekarang saja akan melandjutkan pada pokok kedua.

Mengenai hal tjabul itu menurut pendapat saja adalah merupakan suatu nilai mutlak. Akan tetapi menentukan, apa jang membahayakan itu bukanlah suatu perkara mutlak, akan tetapi ini bergantung daripada apakah membahayakan atau tidak ! Misalnja, pada masa sekarang penyakit malaria itu tidak begitu membahayakan lagi seperti halnja 50 tahun jl. Ini di Norwegia, misalnja, ada kurang membahayakan daripada di Indonesia sini. Djadi dalam pada itu djuga faktor² iklim, bangsa dan djaman dapat menentukan, apakah sesuatu penyakit membahayakan bagi kesehatan atau tidak ? Djadi disinipun sama halnja dengan bahaya jang timbul dalam lapangan kerochanian. Bagaimana seharusnya ditentukan, apakah suatu buku atau film itu membahayakan, ini sebetulnja tergantung daripada perasaan dan bukan lagi tergantung pada akal belaka, tetapi dari perasaan dan dari rasa kesopanan jang hidup didalam sesuatu bangsa.

Sebagaimana diterangkan oleh Saudara Takdir tadi, jaitu di Djakarta ini banjak kebudajaan jang ber-lipat² atau bersim-

pang-siur, sehingga sukar sekali untuk menentukan suatu nilai jang tetap untuk menjatakan : inilah bahaya untuk sekalian pemuda di Djakarta. Oleh karena mungkin apa jang dianggap berbahaya untuk bagian ini itu tidak berbahaya untuk bagian lainnja. Sukar ditentukan, apakah suatu film adalah berbahaya atau tidak. Mungkin untuk seorang anak Eropa sesuatu film kurang berbahaya daripada untuk anak jang baru datang dari sebuah desa di Priangan.

Djadi menentukannja ini, menurut hemat saja, mesti ditunjukkan oleh sesuatu komisi jang terdiri atas orang dari pelbagai golongan.

Saudara Ketua, satu soal jang penting djuga hendak saja singgung, ialah berkenaan dengan utjapan Sdr. Takdir dimana oleh beliau dikatakan, bahwa tentang tjabul atau hal nilai moral pada umumnja adalah relatif, maka kalau demikian utjapan itu, saja kira kita tidak perlu berkumpul disini, sebab perkataan „tjabul” ditentukan oleh perasaan setempat, bukan oleh umat manusia, bukan oleh seseorang, tetapi menurut keadaan sesuatu tempat atau sesuatu waktu. Misalnja kalau sekarang dari anak² S.M.A. adalah 3 atau 4% jang pernah bersetubuh dengan pemuda dan mungkin pada waktu ini oleh Sdr. Takdir hal itu masih dianggap tjabul, tetapi barangkali pada waktu 50 tahun jang akan datang sampai 6 atau 80% jang berbuat demikian, tidak mendjadi tjabul lagi. Tjabul hanja ditentukan oleh nilai jang relatif, sedangkan kita harus madju. Djadi dalam hal ini, kita tidak konsekwen, sebab kita telah madju tetapi nilai moral kita merosot. Kalau kita namakan madju, lalu madju kearah mana ?

Sdr. Ketua, menurut hemat saja, djika ada beberapa pohon atau daun jang laju, karena ada penjakit didalam batang pohon itu, hal ini harus ditjarikan obatnja, tetapi menurut anggapan Sdr. Takdir malahan menebang semua pohon sampai keakar-akarnja.

Sekian sadja.

KETUA : Terima kasih saja utjapkan kepada Pater Krekelberg dan sekarang saja persilakan Sdr. Hazil.

Drs. HAZIL : Sdr. Ketua, saja tidak akan pandjang lebar, oleh karena memang sudah banjak pemitjara sebelum saja telah mengadakan berbagai hal. Jang hendak saja kemukakan hanja satu hal jang menurut hemat saja belum dikemukakan.

Tjabul sebenarnja baru merupakan satu sendi dari persoalan ini. Mematja lektur² tjabul dapat memungkinkan sesuatu jang lebih luas daripada tjabul sadja, misalnja pembunuhan. Saja baru matbatja didalam buku keluaran Amerika jang bernama : *The Juvenile in Delinquent Society* tulisan Milton L. Barron, bahwa dalam tahun 1951 di Amerika Serikat telah terdjadi 350.000 pemuda jang dihadapkan kemuka Kinderrechter. Dan diantaranya 350.000 pemuda² tadi banjak jang melakukan hal² jang lebih besar daripada bersetubuh sadja. Hal ini masih mendjadi persoalan di Amerika.

Sdr. Ketua, bagi kita, maka hal ini menurut hemat saja masih sukar untuk ditentukan hingga mana pengaruh dari buku² tjabul terhadap kedjadian² tjabul dan terhadap kedjadian² kedjahatan hingga sampai mengakibatkan pembunuhan djuga.

Buat kita seperti halnja sekarang ini, menurut pendapat saja, sukar untuk menentukan sampai dimana ada pengaruh dari buku² tjabul itu terhadap kedjadian² jang tjabul dan terhadap kedjadian² kedjahatan sehingga membunuh orang dan sebagainja.

Oleh karena itu, pemitjaraan² jang dilakukan tadi itu sebenarnja adalah pemitjaraan jang hanja bersifat sementara dan sangat samar². Bahan² jang tertentu belum kita punjai. Saudara Takdir tadi waktu mengupas soal buku² tjabul, soal kedjahatan dan sebagainja, djuga masih samar² sekali. Ini tidak mengherankan. Kalau kita membitjarakan soal tjabul, djanganlah kita hanja melihat sebagai sensasi kedjadian² seperti persetubuhan dan sebagainja itu, oleh karena hal itu sebelum perang

pun sudah ada. *) Soal ini bukan soal baru, melainkan soal lama.

Jang perlu bagi kita ialah untuk mengetahui dengan konkrit berapa angka² jang dapat kita utarakan, agar supaja pembitjaraan² jang kita lakukan berdasar atas keterangan² jang exact, sehingga tjara² dan djalan² jang kita pikirkan untuk mengatasi hal ini dapat didasarkan kepada kenjataan² jang terdjadi tadi.

Djadi saja rasa ini sudah djelas, maksud saja ialah, djikalau ada ketjabulan, maka kita perlu memikirkan tindakan apa jang harus kita ambil. Tidak tjukup kalau kita hanja membuat undang² dan menentukan sangsi²-nja dengan hukumannja serta, tetapi kita harus berusaha keberbagai djurusan, misalnja mengadakan kinderrechtter dan sebagainja.

Mengenai lain²-nja tidak perlu saja sebut, karena sudah dikemukakan oleh lain² Saudara.

KETUA : Terima kasih Saudara Hazil.

Sekarang saja persilakan Saudara Raihul Amar.

RAIHUL AMAR SIRUKAM : Saudara Ketua jang terhormat dan Saudara² hadirin sekalian ; saja tertarik akan pembitjaraan Saudara St. Takdir. Mungkin saja dipengaruhi oleh perasaan, entahlah, mungkin djuga karena saja lahir dialam sekarang ini, dialam modern, dimana dulu dikatakan, orang itu hidup setjara primitif, sedang sekarang orang hidup setjara modern. Saja seorang Islam, tetapi saja lahir dialam jang berbeda dengan alam kelahiran Bapak Hamka, waktu orang pergi kesurau masih berdandan dan kitab Qur'an adalah merupakan sadjian batjaan jang paling enak. Saja lahir didjaman modern, dimana tjara berpikir manusia sudah berubah. Tetapi lama² kaum agama kalah oleh golongan² ilmu pengetahuan, lebih² didunia Eropa. Suatu hal jang tegas dapat dilihat dari sudut

*) Dr. C. Hooykaas dalam „Koloniale Studiën” th. 1938 mengatakan, bahwa banjak diantara peladjar² A.M.S. afd. A. dan B. Jogja telah melakukan persetubuhan.

psychologis, misalnja kalau dulu seorang Islam menganggap hina kalau ia (wanita) berpakaian dengan tiada berkerudung, akan tetapi sekarang karena terdesak oleh kemadjuan ia menuruti orang Barat dan membiarkan dirinja tanpa kerudung. Kedua, kalau dulu seseorang jang mengadakan perdjinahan dipertjuti, suatu hal jang diterima oleh masjarakat Islam, tetapi sekarang soal² pertjabulan jang demikian itu kurang mendapat perhatian. Makin lama makin terdesak kaum agama oleh kaum ilmu pengetahuan, seolah-olah hanja beberapa gefintir sadja : Hamka, Moh. Natsir dll. jang keras memegang soal² keagamaan, akan tetapi bagi masjarakat lainnja — saja sendiri mengaku diri seorang Islam — hanja dapat meraba-raba atau menanjakan mengenai segala sesuatu tentang ke-Islaman. Kurang sekali diberikan pendidikan keagamaan. Karenanja apakah tidak saatnja sekarang bagi kaum agama untuk mengadakan suatu rethinking untuk kemudian membuat peraturan² jang baru jang tegas bagi generasi muda di Indonesia ini. Kaum agama hendaknja mendjadi promotor bagi para susilator.

Disamping itu hendaknja djangan dilupakan pula, bahwa soal² ekonomi mempunjai pengaruhnja pula. Kelemahan dalam soal ekonomi dapat menimbulkan berbagai kedjahatan dan pertjabulan.

Ketiga, supaja pula ada usaha² untuk meninggikan taraf penerbitan ; antara lain dengan mengadakan kerdjasama jang baik diantara seniman², pengarang² dll. Dan saja serukan kepada Bapak Hamka jang telah banjak mengarang buku untuk mengadakan rethinking Islam selainnja untuk dapat memetjahkan masalah pendidikan dalam Islam. Sekianlah.

KETUA : Terima kasih. Sekarang saja persilakan Saudara Sjamsudin.

H.S. SJAMSUDIN : Saudara Ketua, saja disini hanja mau menjatakan pengalaman saja sebagai seorang pemuda terhadap masalah tjabul, terutama berhubung tadi telah dikatakan oleh Pak Takdir : Mana telur, mana ajam dalam hal ketjabulan ini.

Dalam hal ini saja sependapat dengan Saudara pendebat nomor 1, jaitu jang mengatakan, bahwa madjalah itu belum tentu menimbulkan ketjabulan.

Saudara Ketua, kalau Pak Takdir mengatakan : Mana ajam, mana telur, djika seseorang membatja madjalah tjabul, lantas orang itu mendjadi tjabul atau berbuat tjabul, dalam hubungan ini saja ingin mengutarakan pengalaman saja dengan suatu madjalah jang dianggap tjabul.

Saudara Ketua, saja pernah berkenalan dengan seorang tjabul jang membuat madjalah² tjabul, sehingga dengan demikian saja dengan mudah memperoleh banjak kesempatan untuk membatja madjalah² tsb.

Pak Takdir tadi mengatakan : itu terserah kepada seseorang, jaitu apakah madjalah itu menimbulkan ketjabulan padanja atau tidak. Dalam hal ini saja berpendapat, bahwa itu bisa mendorong timbulnja ketjabulan. Oleh karena saja sebagai seorang pemuda, entah oleh karena saja memandang soalnja dari satu sudut sadja, jaitu saja memandangnya dari sudut berahi atau karena saja ini besar nafsu berahi, itu saja tidak tahu, tapi njatanja saja ini adalah seorang pemuda jang gampang sekali terpengaruh. Sdr. Ketua, saja dapat kemukakan, bahwa madjalah² jang tidak mau dikatakan tjabul itu, memang tidak tjabul, hanja dapat menimbulkan ketjabulan atau mau melantjarkan ketjabulan. Dan selain dari itu dapat saja kemukakan, bahwa madjalah² itu lebih keras pengaruhnja dari pada film².

Sekian.

KETUA : Terima kasih atas uraian Sdr. Sjamsuddin.

Sekarang saja persilakan Sdr. Hasan Kamal.

HASAN KAMAL : Sdr. Ketua jth. dan Saudara² sekalian. Saja tidak akan mengulas apa jang telah dikatakan oleh Bapak Takdir, Bapak Hamka atau Bapak Siagian, tetapi saja hanja akan mengatakan sesuatu jang menurut hemat saja belum di-usik-usik dalam tjeramah malam ini. Tadi dikatakan oleh beberapa debaters tentang kata, apakah tjabul itu? Tetapi dalam

Apakah Batjaan Tjabul?

pada itu tidak pernah dikupas sumbernja. Dengan perkataan atau karangan tjabul seperti jang telah dibuat oleh beberapa pengarang atau wartawan, menurut hemat saja bukanlah itu sumber daripada ketjabulan. Soal tjabul ini terutama harus mendapat perhatian kaum wanita djuga. Dan saja berharap supaya para wanita jang ada disinipun sudi mengemukakan pendapatnja ; djanganlah mereka diam sadja.

KETUA : Terima kasih Saudara Hasan.
Sekarang saja persilakan Saudara Bahar.

BAHAR : Saudara Ketua dan Saudara² hadirin semuanja.

Saja sebenarnja tidak bermaksud mendjadi pendebat disini, karena saja tidak melihat adanja pendebat mutlak pada malam ini. Pertentangan antara praeadviseur dan pendebat boleh dikatakan tidak ada. Jang ada hanja persamaan pendapat. Djadi, Saudara Ketua, saja disini sebenarnja sebagai seorang jang langsung dikenakan oleh atjara rapat atau pendebat pada malam ini. Saja adalah salah satu penerbit jang tergolong atau digolongkan apa jang dinamakan penerbit batjaan atau madjalah tjabul.

Sekarang, Saudara Ketua, kalau saja perhatikan apa jang kita dengar tadi, baik dari para pendebat jang merangkap sebagai preadviseur, maupun pendebat² bebas jang sebenarnja djuga mendjadi preadviseur, maka masalah ini bagi kita sudah njata dan sudah mendapat satu kesimpulan, jaitu kalau kita membahas lagi apa jang tjabul, bagaimana tjabul itu, maka sebenarnja hal itu sudah ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, ada jang dari sudut Agama dan sebagainya, seperti jang diutarakan oleh Saudara Hamka dan Saudara Sutan Takdir. Kalau soal ketjabulan ini kita tindjau lebih mendalam, setjara ilmu pengetahuan kita kadji, setjara agama kita tindjau, kita hanja akan terbentur kepada suatu lingkungan jang visieus, dan barangkali sampai kiamat kita tidak akan mendapat suatu kesimpulan.

Oleh sebab itu, saja sependapat dan sesuai sekali dengan pendebat Saudara Gajus Siagian, jaitu, marilah kita hadapi se-

gala kenjataan jang ada pada waktu ini, sebab semuanya ini adalah reflex dari masjarakat jang telah tjabul. Jang sebenarnja menghebohkan segala ini adalah para pemimpin, dan jang keluar itu sebenarnja adalah geestelijke kwelling. Disamping itu sebenarnja masjarakat sendiri djangan kita bawa² seluruhnja, karena apa jang terdjadi pada waktu ini tidak saja namakan suatu taufan dalam segelas air, tetapi suatu zandstorm dalam woestijn.

Sekarang marilah pertemuan pada malam ini kita tudjukan kepada jang baik, sebab kita sama² menginginkan perbaikan dalam masjarakat.

Saja rasa, bahwa pengarang tjabul itu tidak ada. Jang ada ialah para rapporteurs tjabul. Djadi kalau saja dinamakan seorang pengarang tjabul, saja tidak menerimanja. Biar didaerah Senen terdapat pula pengarang² jang baik. Seorang pengarang itu dilahirkan karena ada roeping dari djiwanja sendiri. Djadi didalam hal ini kembali saja kemukakan, bahwa saja sebenarnja korban dari heboh ketjabulan itu.

Saja sudah bankroet, sudah hantjur dalam hal ini. Walaupun demikian saja terus mendjalankan usaha saja, menurut bakat dan tudjuan saja untuk memberikan hiburan kepada masjarakat disamping mendidik, karena itu sebaiknja ada usaha² untuk menjalurkan segala perkembangan itu kearah jang baik.

Akan tetapi apakah jang dilakukan Pemerintah sampai sekarang ini: hanja pengatjauan, segala tindakannja menerbitkan pengatjauan dalam hal ini. Dalam pada itu orang² atau penerbit² jang mau memantjing diair keruh, tambah hebat usaha-usahanja. Sedangkan penerbit² jang mempunyai maksud baik, karena madjalahnja berpengaruh dalam masjarakat menderita, semua penerbitannja dibeslah, padahal saja mau mempertanggung djawabkan isi dan motif madjalah saja itu.

Berhubung dengan hal² itu, maka agar malam ini memberi hasil jang baik saja mengharap agar daripada pertemuan ini sesuai dengan andjuran Sdr. Siagian, kita adakan suatu pertemuan jang lebih luas lagi untuk menjalurkan suatu niat baik jang betul² menudju kearah jang baik. Djangan hendaknja kita

mengatakan ini dan itu, akan tetapi betul² kita mendalami segala sesuatu jang berkenaan dengan soal ini.

Kita hendaknja mengandjurkan pula kepada Pemerintah untuk membentuk suatu badan jang betul² dapat memimpin segala sesuatu jang timbul dilapangan penerbitan dinegara kita ini. Djangan hendaknja Kedjaksanaan Agung membeslah sesuatu madjalah, sedangkan DPKN tidak, sehingga dirasakan adanja peraturan jang berlainan jang akibatnja tidak lain, melainkan penerbit² itu hantjur karenanja. Saja djuga mau hidup, Saudara².

Untuk membendung karangan² jang tjabul itu hendaknja ada usaha untuk mengadakan kerdjasama jang baik antara penerbit² dan seniman² jang menghendaki perbaikan masjarakat, agar ter-tjapai segala tudjuan jang baik.

Sekian, Saudara Ketua.

KETUA : Terima kasih saja utjapkan kepada Saudara Bahar, dan sekarang saja persilakan Saudara Ramadhan.

RAMADHAN : Saudara Ketua, saja disini tidak akan membitjarkan batas² tentang tjabul dan tidak tjabul. Bagaimana pun pula penindjauan setjara mendalam menurut hemat saja tidak akan dapat dihasilkan dalam pertemuan sebagai malam ini. Sebagai tjontoh saja ambil misalnja mengenai reklame² film. Dalam lapangan pembuatan reklame film nampaknja tidak diadakan saringan.

Berhubung dengan ini saja ingin mengusulkan pada panitia jang agaknja dapat diterima oleh O.P.I. untuk mendesak pada pemerintah agar bersikap bidjaksana terhadap soal madjalah² terhadap penerbitan² dan pertjetakan² jang menghasilkan madjalah² tsb.

Dalam hal ini O.P.I. dapat memberikan bantuannja. Misalnja, O.P.I. dapat mengusulkan pada Pemerintah agar beberapa tokoh dapat duduk dalam panitia itu dan mendesak pula pada Pemerintah agar Pemerintah mengadakan lagi penerbitan setjara massaal berupa buku² dan madjalah² jang sehat bagi sekolah² dan perpustakaan².

Saudara Ketua, saya kebetulan duduk dalam perusahaan penerbitan. Disini saja akan menggambarkan tentang djumlah exemplaar jang diterbitkan oleh madjalah „Kisah”, itu misalnja hanja mentjapai djumlah 7.000 exemplaar, sedangkan madjalah lainnja jang belum dapat ditentukan „kotor-tidaknja” itu dapat mentjapai oplaag dari 35 sampai 40.000 exemplaar. Akan tetapi berhubung achir² ini ada desakan berupa pembreidelan dsb. dari fihak Pemerintah, maka lalu dalam djumlahnja ada kesusutan. Djika kita membikin madjalah jang baik sudah tentu pembelinja berkurang.

Djadi berhubung dengan ini saja ingin menjarankan kepada O.P.I., untuk mendesak pada Pemerintah untuk mengadakan penerbitan² setjara massaal sebagaimana termaksud diatas.

Selain daripada ini O.P.I. dengan bekerdja sama, misalnja dengan Kempen dsb. harus mengadakan sancties supaja tidak menerima dan mengeluarkan orang atau orang² jang tidak menghiraukan program O.P.I. jang baik dalam hal ini.

Saudara Ketua, demikianlah saran² dari saja.

KETUA : Sekarang saja persilakan Saudara Takdir untuk memberikan djawabannja.

Mr. St. TAKDIR ALISJAHBANA : Saudara² sekalian.

Sebenarnja tidak banjak lagi jang akan saja djawab, oleh karena telah banjak sekali jang telah dikemukakan oleh para pembijtara tadi dan saja merasa gembira mendengar segala uraian itu, oleh karena tjotjok dengan pendapat² itu. Tetapi disini satu hal jang ingin saja djawab, jaitu permintaan dari Sdr. Hamzah tentang apakah definisi karangan tjabul. **Kalau kita hendak membuat sesuatu definisi, tentuja definisi itu kita buat dengan latar belakang undang² jang ada sekarang ini.** Sebab kalau tidak demikian, definisi itu tidak akan ada gunanja. Kalau kita lihat latar belakang daripada undang² jang ada sekarang ini, maka pada pikiran saja sudah tjukup bagi kita definisi : **sesuatu karangan jang didalamnya tidak terkandung satu nilai sedikitpun, dan hanja mendjelmakan keinginan untuk**

mentjari uang dengan djalan membangkitkan nafsu belaka. Barangkali Saudara dari penerbit hiburan tadi akan merasa puas dengan djawab ini. Tentang pendapat jang dikemukakan oleh Saudara itu bahwa dalam mengarang tentu ada motif baik ditambahkan: Walaupun didalam mengarang itu ada dasar² motif tetapi kalau menurut perasaan jang membatja ataupun jang mendengarnya tidak terasa motifnja itu, maka karangan itu tentu akan termasuk tjabul. Hanja didalam hal ini masih timbul pertanyaan siapakah jang kompeten untuk menimbang karangan itu tjabul?

Djadi adalah baik usul Saudara Ramadhan untuk membentuk satu Panitia jang dapat dianggap bertanggung-djawab tentang hal ini dan kiranja tidak akan terlampau tjepat mengambil sesuatu keputusan, sehingga mungkin akan membawa akibat mematikan usaha serta merta. Maka sebelum menentukan sesuatu keputusan itu ada baiknja kalau Panitia itu mengadjak redaktur madjalah itu berbitjara dahulu, memberinja peringatan.

Saudara², satu hal lagi jang akan saja djawab berhubung dengan apa jang dikemukakan oleh Pater Krekelberg. Mendengar Pater Krekelberg berbitjara, iri hati saja mendengar kepastiannja. Pater tersebut mengatakan, bahwa jang dinamakan tjabul itu mutlak, ialah jang menentang proses menurut kodrat dan apa jang dikatakan menentang proses itu ialah berkelamin jang berlaku diluar perkawinan. Bagi orang² jang berpegang kepada sesuatu agama dan menganggap peraturan ini sebagai mutlak, kiranja dengan keterangan itu, sudah mendapat ketenangan didalam djiwanja.

Tetapi kenyataan didalam kehidupan masyarakat dan teristimewa apabila kita perhatikan djalan sedjarah sekarang, maka dengan formalisme ini masyarakat belum tertolong. Kalau di Amerika Serikat misalnja, banjak berlaku perhubungan kelamin diluar perkawinan, maka dengan mudah sadja kita mengatakan masyarakat disana tjabul dan bagi Rusia keadaan ini berlaku djuga. Tetapi utjapan² kita itu tidak akan berarti sedikit djuaupun, sedangkan dunia terus berdjalan dan apa jang akan berlaku

2000 tahun kemudian, siapa jang dapat mengatakan pandangan untuk waktu itu ?

Kelihatan kepada kita, bahwa dengan mutlak-mutlakan seperti itu, lepaslah kontak kita dengan manusia dan masjarakat jang ada sekarang ini. Tjobalah, kalau kita dasarkan kepada formalisme begitu sadja, mungkin ada satu daerah atau satu kota, misalnja di Amerika, dimana orang boleh kawin untuk satu malam, maka perbuatannja itu dianggap bukan tjabul. Itu kalau didasarkan kepada formalisme perkawinan belaka. Orang jang mengadakan perhubungan perkawinan dengan tidak melakukan formaliteiten itu — sedangkan mungkin sekali ia orang jang sesungguhnya-sungguhnja djudjur — dengan tidak tenggang-menenggang dianggap tjabul. Disini kelihatan kepada kita adanja dua approach, jaitu jang mendasarkannja kepada formalisme dengan memakai formaliteiten sadja sudah dapat menentukan tjabul tidaknja sesuatu, sedangkan jang lain berusaha untuk memahamkan djiwa manusia untuk menjadarkan tragik hidup manusia. Kita terbentur kepada kemungkinan pendjelmaan hidup jang bermatjam-matjam. Sering jang kelihatan dari luar beres, dari dalam tidak atau sebaliknja. Inilah bedanja, orang jang dapat mentjela dan menjalahkan dengan tidak sangsi sedikitpun dengan orang jang sadar terlempar kedunia ini dengan tiada dimintanja dan mentjoba mentjari nilai² bagi manusia, bagaimana dapat memberi isi bagi hidup manusia jang penuh pertentangan.

Pada pikiran saja, djustru pada waktu sekarang ini kita melihat bahwa Agama Kristen seperti di Eropa, kedudukannja dalam kehidupan bertambah lama bertambah lemah, ada paedahnja untuk berusaha mengerti djiwa manusia. Kalau kaum beragama hendak berusaha demikian, mungkin akan lebih la-pang dan mengerti ia menghadapi hidup manusia jang gecompliceerd.

Tadi Saudara Hamka mengatakan, bahwa kalau dalam agama ada perbedaan² jang bertentangan, tetapi dalam ilmu lebih banjak lagi adanja pertentangan itu. Sesungguhnja ilmu menerima adanja pertentangan itu, karena sesungguhnya dalam kemung-

kinan perbedaan faham itu terletak tenaganja ; disini terdapat kemungkinan untuk madju mentjapai kemungkinan² untuk dapat mentjiptakan manusia jang lebih sempurna. Dan kalau kita melihat, dengan adanja ilmu antropologi jang baru jang mengumpulkan hasil penjelidikan segala ilmu tentang manusia maka ada kemungkinan² untuk mentjapai suatu keadaan, jaitu untuk dapat mengetahui bagaimana manusia ini, bagaimana diri kita ini masing². Barangkali, pada pikiran saja, agama pun akan mendapat keuntungan daripada hasil penjelidikan dan pertimbangan jang objektif ini. Sekian sadja tentang hal ini.

Tentang hal Saudara Samsuddin, saja sangat menghargai akan keterus-terangannja mengenai apa jang telah dilakukannja, dan ini sesungguhnya mendjadi tjermin bagi kita.

Saudara Mudigdo berkata kepada saja, bahwa tidak ternjata bahwa banjak membatja buku² tjabul itu membawa akibat orang² melakukan perbuatan² tjabul. Hanja satu hal sadja jang dapat saja kemukakan, ialah apa jang dikemukakan Saudara Samsudin itu mendjadi dorongan pula hendaknja bagi kita untuk mengadakan penjelidikan tentang pemuda² kita, untuk membuat statistik — dengan tidak usah menjebutkan nama-namanja — mengenai akibat² pematjaan jang tjabul² itu. Sekalipun hasilnja tentu tidak akan dapat langsung menolong dalam memetjahkan soal ini, akan tetapi sedikit banjaknja kita mempunjai bahan² setjara ilmu pengetahuan mengenai soal² jang kita bitjarakan sekarang ini.

Sekian.

6. Tak dapat disangkal bahwa dalam penjelidikan ilmu djiwa dan ilmu masjarakat modern djelas benar ada ketjenderungan orang berpendapat, bahwa tekanan dan paksaan etik tertentu jang terlampau keras dalam pendidikan, akan berakibat penjakit² pribadi dan masjarakat jang lebih berbahaja bagi individu dan masjarakat ; demikian dalam banjak hal kita sekarang menghadapi perseregangan antara nilai² etik jang dihasilkan oleh penjelidikan ilmu djiwa, ilmu masjarakat dan ilmu kebudajaan dengan nilai² etik agama.

II.

1. Termuatnja karangan² dan gambar² jang dianggap tjabul dalam madjalah dan buku jang dianggap tjabul, malahan termuatnja karangan² dan gambaran² jang demikian dalam surat kabar, madjalah dan buku jang tidak dianggap tjabul, bukanlah ukuran, bahwa anggota² masjarakat kita sesungguhnya bertambah tjabul.
2. Tentang hal ketjabulan karangan, gambar, patung dan lain², harus kita ingatkan, bahwa jang menentukan ketjabulan adalah dua faktor, jaitu iktikat orang jang mentjip-takannja dan iktikat orang jang membatja atau melihatnja. Tentang hal kedua²nja amat susah diperoleh suatu ukuran jang objektif.
3. Dalam mempertimbangkan karangan² jang dianggap tjabul, djangan dilupakan, bahwa kanak² se-sama²nja, malahan orang dewasapun dalam perguruannja, sering sekali mengeluarkan utjapan², jang djika dibandingkan dengan karangan² jang diterbitkan itu, tak kurang tjabulnja.
4. Hendaklah dipertimbangkan djuga untuk menjelidiki hinga mana jang dinamakan tjabul itu sesungguhnya berakibat ketjabulan dalam masjarakat dan hinga mana ia mendjadi **veiligheidsklep** untuk djiwa anggota² masjarakat.

Pokok-pokok Prasaran

Mr. St. Takdir Alisjahbana

I.

1. Soal ketjabulan dalam buku dan madjalah adalah sebagian dari soal ketjabulan jang luas, jang disebut djuga soal krisis etik, jang banjak sekali dibitjarakan dalam masjarakat kita dalam beberapa tahun achir ini.
2. Sebagai soal krisis etik, soal ini adalah sebagian daripada akibat perubahan struktur masjarakat dan kebudajaan jang sedang berlaku dinegeri kita sebagai bagian dari perubahan struktur masjarakat dan kebudajaan modern jang berpangkal pada achir abad pertengahan.
3. Tak dapat disangkal, bahwa penjelidikan antropologi dan sedjarah tentang kebudajaan², baik jang „bersahadja” maupun jang „tinggi”, menundjukkan bahwa pemandangan etik itu relatif, bergantung kepada struktur kebudajaan jang membajangkan suatu sistim nilai² jang tertentu.
4. Dengan menerima kemungkinan, bahwa tjorak atau tjorak² kebudajaan jang berkuasa di Indonesia sekarang ini adalah salah satu dari kemungkinan² jang banjak dari pendjelmaan kebudajaan² manusia, kita tak dapat menolak bahwa kita harus mengambil keputusan pada waktu dan saat sekarang.
5. Pemandangan dalam negara² jang dikatakan penduduknja beragama Islam maupun Kristen, tak dapat memberikan pedoman ukuran etik perkelaminan Kristen maupun Islam jang tertentu dalam kehidupan masjarakat dan kebudajaan jang njata.

5. Sebab jang terbesar daripada ketjabulan dalam masjarakat kita dilihat dari djurusan etik kebudajaan lama, adalah perubahan struktur desa mendjadi struktur kota jang mengakibatkan kemiskinan dan terlepasnja individu² dari ikatan² jang lama, sehingga antara lain mengakibatkan perkembangan pelatjuran, dll.
6. Segala faktor² kemadjuan, antaranja bertambahnja tanggung djawab dan kebebasan wanita dalam masjarakat, menimbulkan keadaan² dan kemungkinan² baru tentang perhubungan dan pergaulan antara laki² dan perempuan jang tidak diperhitungkan dalam suasana kebudajaan dan pendidikan jang lama.
7. Dilihat dari djurusan perkembangan kebudajaan hipokrisi tak kurang lebih djelek dari ketjabulan.
8. Dengan menerima kemungkinan kesubjektifan jang tak dapat dielakkan, pada pikiran saja aturan² jang ada dalam undang² pidana sekarang ini telah menjukupi untuk mengatasi gejala² jang tampak dalam masjarakat kita.
9. Berhubung dengan perkembangan pribadi dalam susunan demokrasi berbeda dari dalam suasana diktatur jang penuh tjuriga, pendirian undang² adalah lebih baik seorang pen-tjuri terlepas daripada seorang jang tak bersalah terhukum. Dalam hubungan perkembangan kebudajaan hal itu berarti bahwa dalam segala hal tjiptaan seni dan ilmu harus mendapat lapangan jang se-luas²nja, tak terganggu oleh ketakutan akan undang² ketjabulan.

III.

1. Sebaliknja daripada tjemas ber-lebih²an melihat gejala² ketjabulan, kita harus berusaha sungguh² untuk mengerti proses dinamik masjarakat kita sekarang ini, sehingga banjak tenaga, pikiran, perasaan, fantasi jang keluar, jang harus diberikan saluran jang sehat dalam pribadi, masjarakat dan kebudajaan.

2. Dalam hubungan ini kehebohan tentang ketjabulan, selain daripada mungkin mem-besar²kan jang ketjil dan dalam beberapa hal mempropagandakan jang dianggap tjabul itu (ingat sadja banjak orang jang tidak tahu nama² buku jang dianggap tjabul itu, dan setelah mengetahui mulai mentjaringinja) adalah suatu gedjala, bagaimana karena kekosongan djiwa kita sebagai pemimpin masjarakat dan kebudajaan, kita senantiasa menghadapi soal² masjarakat dengan negatif, jaitu terutama dengan tjelaan, larangan, dsb.
3. Demikianlah soal masjarakat dan kebudajaan kita jang sesungguhnya berhubung dengan soal ketjabulan ini, adalah bagaimana dengan positif mentjiptakan kemungkinan² perkembangan djiwa dan usaha pemuda² kita kearah ilmu pengetahuan, hobby, sport, pekerdjaan sosial, seni, bertamasja dll. Lalang hanja berkuasa dimana tak ada pohon² jang kuat dan rindang.
4. Dalam hal ini sekarang usaha² pendidikan, kebudajaan dan penghiburan masjarakat kita, memperlihatkan kegagalan jang se-besar²nja. Pemuda² kita bukan sadja tidak tjukup mendapat motif² perkembangan hidup jang sehat jang sesuai dengan djiwanja dan zamannja, tetapi djuga kurang sekali mendapat kesempatan dan kemungkinan untuk memakai waktunja jang senggang, sehingga bioskop, kenakalan jang bukan², batjaan tjabul, tidak tjukup dapat saingan jang sehat.
5. Sebagai sasterawan kita harus mengakui, bahwa sebagian daripada berkuasanja karangan² jang tjabul itu adalah kegagalan kita memberi batjaan jang tjukup menarik, jang sesungguhnya berdjalin dengan kehidupan masjarakat kita dan teristimewa dapat mendjawai pemuda² kita.

Kata Penutup

KETUA : Terima kasih saja utjapkan kepada Saudara Takdir Alisjahbana dan kepada Saudara² sekalian.

Sekarang sampailah kita kepada bagian penutup daripada malam diskusi ini, dimana kita selama 3½ djam lebih telah mengadakan pertukaran fikiran setjara lantjar dan dalam suasana persaudaraan. Dan tentu bukan tugas kita untuk mengambil suatu kesimpulan, akan tetapi setidak-tidahnja kita telah mendapatkan bahan² jang tidak sedikit untuk O.P.I. guna langkah-langkahnja dihari kemudian dalam menghadapi masalah tjabul ini.

Saudara sekalian, sebelum menutup malam diskusi ini tak lupa kami mengutjapkan terima kasih kepada Saudara Takdir Alisjahbana jang dalam kesibukan sehari-hari dalam waktu jang singkat telah dapat menjiapkan suatu prasaran ; dan kemudian kepada Saudara Hamka dan Siagian jang tentunja tidak sedikit membutuhkan waktu untuk mempersiapkan debatnja.

Achirnja kepada Saudara² jang tadi telah menjumbangkan buah pikirannja jang berharga.

Saudara² sekalian, pada djam 11.10 malam ini saja tutup malam diskusi ini.

Terima kasih.

Pertemuan ditutup djam 23.10.

BAB II

TAMBAHAN

Dari Pengadilan Negeri:

Pem. Red. dan Pelukis² Madj. „Bikini” dihukum.

Masing² Rp. 500,— Rp. 350,— dan Rp. 300,—; atau 5, 4 dan 3 hari kurungan.

Dipersalahkan : mempertontonkan gambar tjabul.

Pembelaan : Madjalah Tjabul Adalah Akibat Dari Masyarakat

(Oleh : Wartawan „K.R.” sendiri).

Pengadilan Negeri di Jogjakarta — Hakim R.A.B. Massie, Djaksa Imam Soemantri, Panitera Pengganti Nona Dewati — kemarin 23/8-1956 telah memutuskan perkara terdakwa² T.S.,S. dan I.S. Masing² pemimpin redaksi sedang kedua tersebut belakang adalah pelukis dari madjalah „Bikini” jang dipersalahkan telah melanggar fatsal 282 (2) KUHP ialah menjiarkan, mempertontonkan dengan terang²an satu tulisan gambar atau barang jang melanggar perasaan kesopanan. Terdakwa pertama T.S. didjatuhi hukuman denda Rp. 500,— subsidair 5 hari kurungan, terdakwa S. denda Rp. 350,— subs. 4 hari kurungan dan terdakwa I.S. denda Rp. 300,— subs. 3 hari kurungan dengan keterangan, kalau denda tidak dibajar mereka dimasukkan pendjara, tapi pada sorenja diperbolehkan pulang kerumah. Tuntutan Djaksa R.M. Imam Soemantri bagi terdakwa 1, 2 dan 3 ialah hukuman kurungan 5, 4 dan 3 hari terus masuk pendjara. Perhatian terhadap perkara itu besar. Ruang sidang penuh sesak sedang diluar ruang banjak pula peminat jang berdiri didepan pintu menjaksikan djalan pemeriksaan.

Requisitoir Djaksa.

Djaksa dalam requisitoirnja menjimpulkan kejakinannya, bahwa kesalahan para terdakwa terbukti tjukup terang ialah melanggar fatsal 282 (2) KUHP menjiarkan dan membuat gambar-gambar jang diketahuinja bahwa gambar² itu tidak susila.

Benar T.S. mungkir, bahwa ia mengetahui gambar-gambar itu tidak susila, tetapi mengapa ia sebut bagian tulisan : „Dan achirnja djatuhlah Aminah” jang ia pakai sebagai opschrift dari gambar klimax. Mengapa bagian itu disebut klimax, T.S. tak dapat mendjawab, demikian Djaksa.

Terdakwa S. jang melukis gambar menerangkan, bahwa gambar tangan jang menundjukkan sikap jang mengerikan itu disebabkan kesukaran tehnik menggambar. Ini adalah lutju, karena ia namakan diri seniman dalam hal menggambar, kata Djaksa.

Terdakwa I.S. tidak bisa mendjawab dimana letak sifat jang schuin daripada gambarnya. Oleh Djaksa dikatakan selandjutnja mengenai isi madjalah itu a.l. : tulisan tentang clubs tjabal, artikel : „Begini kita mengatasi sipilis” — „Babu Muda” — „Nasehat Dr. Tjan tentang onanie”, „Homosex” dsb. seluruli isi mempunjai tendens hendak mentjiptakan suasana jang memberikan effect menggerakkan nafsu para pembatjanja.

Perbuatan para terdakwa itu sangat membahayakan perkembangan hidup rohani bangsa kita, lebih² kalau kita ingat bahwa 80% rakjat kita buta huruf jang berarti bahwa pendidikannya tergantung daripada jang dilihatnja, djadinja hal² jang anschouwelijk. Dari itu dimengerti bahwa orang² tua jang punja anak dan orang² tua jang merasa bertanggung djawab, tjemas melihat madjalah tjabal seperti „Bikini” itu.

Tjelaka lagi, kata Djaksa seterusnya, para terdakwa itu adalah apa jang dengan bangga disebut bunga bangsa, tjalon pemimpin² dimasa depan. Kalau begitu akan dibawa kemana rakjat kita ? Kepentingan negara jang sedang berkembang menuntut supaja diadakan tindakan tegas terhadap terdakwa, tapi mereka masih bisa diperbaiki ; maka Djaksa sudahi requisitoirnja dengan tuntutan hukuman seperti tersebut diatas dengan tekanan supaja mereka terus masuk pendjara.

Pembela terdakwa².

Terdakwa pertama T.S. dengan ichlas dan terus terang akui kesalahannja. Tapi dalam Hakim pertimbangkan keputusan terdakwa pertjaja bahwa Hakim takkan abaikan pertimbangan² suasana masjarakat kita jang meliputi diri terdakwa, sementara itu dari pihak pemerintah sendiri tidak ada ketegasan tindakan dalam usaha membrantas perbuatan² jang dipandang melanggar susila. Zaman kita dewasa ini melukiskan suasana masjarakat jang lazim terdjadi dinegeri jang baru sadja mengenjam kemerdekaan setelah terdjadi revolusi dan peperangan. Didalam masjarakat kita terdjadi anasir² jang abnormal, seperti korupsi, pelatjuran, dan ber-matjam² tindakan² jang melanggar kesusilaan dan pula terdjadi penipuan² baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Masjarakat kita dewasa ini andai kata dimisalkan udara ialah udara tjuatja jang penuh sesaknja bara jang membakar, sedang kami ini, demikian T.S. tekankan pembelaannja, hanjalah bagaikan sebuah letikan sadja. Letikan ini tak seberapa dibandingkan dengan apa jang besar jang terkandung didalam masjarakat kita.

Dalam pada itu adalah sukar sekali untuk menahan api meletik keluar. Kalau masjarakat dimisalkan air, maka masjarakat kita bukannya anak sungai jang gemertjik, tapi bagaikan air bah jang merata tanah, sedang kami ini hanja buihnja sadja.

Pada penutupnja T.S. harapkan kalau jang berwadjib hendak brantas apa jang dikatakan tjabul itu, hendaknja soalnya dipandang dari segi, bahwa madjalah tjabul adalah akibat dari masjarakat tjabul penuh pelatjuran, korupsi dsb.nja, djangan hanja me-ngedjar² pelatjur² sadja, sedang sebab daripada pelatjuran dan tjabul itu kurang mendapat perhatian dan tak dibrantas sampai akar²nja. Masjarakat sehat tidak djatuh dari langit, begitu sadja. Sebab² jang bikin kotor masjarakat harus dikorek dengan betul dan soalnya harus ditindjau dan diselesaikan se-tjara integraal.

Terdakwa S. akui kesalahannja dengan keterangan, bahwa ketika menggambar ia tak insjaf akan kesalahannja itu; dan bahwa lukisan² itu adalah pengaruh masjarakat disekitarnja dan

ia sebagai manusia biasa mudah terseret didalam aliran arus masyarakat dimana kita hidup.

Terdakwa I.S. berikan pembelaannya penuh humor dan *con-
tradictio*. Ia akui kesalahannya, tapi lalu ia menjatakan sebagai
seniman mempunyai pandangan sendiri jang khusus dapat
dimengerti oleh seniman, tapi tak dimengerti oleh umum, ter-
utama jang bukan seniman. Ia gambarkan dunia ini sebagai
sandiwara, tapi pandangannya ini mungkin tak dapat disetujui
oleh orang lain. Demikian djuga mengenai pandangan tjabul
dan tidak tjabul, sampai dimana batas norma² tjabul antara
seniman dan orang jang bukan seniman ada perbedaannya. Iapun
tekanan bahwa ia hidup dalam masyarakat seperti jang kita
miliki ini dan masyarakat ini mengakibatkan ia melukiskan apa
jang sekarang djadi perkara. Ia djadi hanja terseret oleh arus
masyarakat disekitarnya. Selain itu terdakwa menjatakan heran-
nja kenapa ia jang hanja menggambar sadja dituntut sedang
penulisnja dan sipembuat klise serta toko² buku jang mendjual
buku² jang dinamakan tjabul kok tidak dituntut ?

Seterusnya terdakwa namakan dirinya adalah korban pertama
dari persoalan tsb., tapi ia andjurkan supaya jang berwadajib
djuga ambil tindakan terhadap madjalah² dari luar kota dan
agar film² jang sudah mempertontonkan gambar² jang dapat
ditjap melanggar susila djuga diawasi dengan betul dan dibe-
rantasnya.

Replik Djaksa.

Djaksa mendapat kesempatan dari Hakim memberikan kete-
rangannya lagi. Dalam replieknja Djaksa menerangkan bahwa
para terdakwa hendaknya tidak pandang dirinya sebagai letikan
api atau buih didalam masyarakat, bukan pula benda, tapi me-
reka adalah individu, pribadi dan seniman. Makanja djanganlah
hendak mengelakkan pertanggungan djawab.

Mengenai penulis, penjar buku² tjabul dsb.nja dikatakan oleh
Djaksa bahwa selangkah lagi mereka ini djuga akan masuk
pendjara.

Keputusan Hakim.

Hakim dalam pokoknja menjetudjui pendapat Djaksa dengan keterangan sbb. : terdakwa merasa terseret oleh keadaan masyarakat sekitarnja, masyarakat jang penuh kebobrokan, tapi ini tidak berarti, bahwa mereka sebagai individu boleh mentjiptakan gambar² tjabul dan mereka tak pula boleh ikut djadi bobrok.

Dengan mengingat pada faktor² jang meringankan para terdakwa, bahwa mereka akui kesalahannja dengan ichlas dan mereka masih muda dan dapat memperbaiki diri dan banjak dapat diharapkan darinja, maka Hakim atas nama Pengadilan memutuskan hukuman seperti diatas.

Denda dibajar oleh direksi Bikini.

Atas pertanjaan wartawan K.R. para terhukum mendjawab, bahwa denda itu akan dibajar oleh direksi „Bikini”.

Kesan umum.

Kesan jang didapat dari kalangan umum ialah, bahwa chalajak ramai merasa lega dan puas dengan selesainja perkara Bikini jang dapat dipakai sebagai antjer² oleh jang berwadajib dan jang berminat terhadap masalah jang serupa.

Salinan

„Turunan”

No. 1135/1956 S.

PUTUSAN

ATAS

NAMA

KEADILAN

Pengadilan Negeri di Jogjakarta mengadili tentang perkara pidana setjara mudah (summier) telah menetapkan putusan sebagai berikut didalam perkara terdakwa² :

I. T.S. umur 28 tahun, lahir di Kediri berumah dikampung Mantri Gawen Kidul No. 22 dalam kota Jogjakarta, pekerdjaan wartawan.

II. R. Fx. S. umur 29 tahun, lahir di Klaten, berumah di Purwanggan 57 dalam kota Jogjakarta, pekerdjaan pegawai di Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial Jogjakarta.

III. I. S. umur 26 tahun, lahir di Purwokerto, berumah di Terban Taman No. 40 Jogjakarta. Mahasiswa Sosial Politik Jogjakarta.

Terdakwa² I, II, III adalah diluar tahanan.

Pengadilan Negeri di Jogjakarta ;

Telah membatja berita atjara pemeriksaan permulaan jang dibuat oleh pendebat² jang berhak ;

Menimbang, bahwa terdakwa² dituduh sebagaimana diberitahukan kepada mereka ;

Telah mendengar keterangan terdakwa² dan saksi² di Persidangan ;

Telah mendengar permintaan dari Djaksa jang bermaksud agar Pengadilan Negeri menghukum terdakwa² :

I. T.S., dengan 5 hari pendjara

II. R.Fx.S., dengan 4 hari pendjara

III. I.S., dengan 3 hari pendjara dan supaja mereka terus masuk, karena mereka telah melanggar pasal 282 (2) K.U.H.P.

Telah mendengar pleidooi dari terdakwa² I, II dan III ;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh sebagai berikut :

Terhadap terdakwa² I, II, III :

bahwa mereka dalam bulan Desember 1955 atau Djanuari 1956, setidak-tidaknja pada achir tahun 1955 dan permulaan tahun 1956, dikota Jogjakarta, atau ditempat lain dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, telah menjiarkan atau dengan maksud untuk disiarkan, telah membuat atau mempunjai dalam persediaan tulisan² dan/atau gambar² jang melanggar perasaan kesopanan (aanstotelijk voor de eerbaarheid), tulisan dan gambar² mana mereka mengetahui, setidak-tidaknja mempunjai alasan jang sungguh² untuk menduga, bahwa tulisan dan/atau gambar² itu melanggar perasaan kesopanan, jaitu :

Terdakwa I :

sebagai pemimpin madjalah „Bikini” telah menjiarkan :

a. tulisan tersebut dalam madjalah „Bikini” No. 1 tahun ke I halaman 13, teristimewa tulisan jang berbunji :

„Dan ketika sekali”s/d „dan kepuasan jang memabukkan”,

b. gambar termuat dalam madjalah tersebut halaman 10 dengan keterangan gambarnja, (onderschrift)

c. gambar termuat dalam halaman 12 (atas) dan halaman 14.

Terdakwa II :

telah membuat gambar termuat dalam halaman 10 dalam madjalah tersebut diatas.

Terdakwa III :

telah membuat gambar² termuat dalam halaman 12 (atas) dan halaman 14. Gambar² dan tulisan² mana telah disiarkan

pada umum dengan perantaraan pendjualan madjalah tersebut diatas.

Perbuatan² mana berarti suatu kedjahatan jang tertulis dan diantjam hukuman didalam fasal 282 (1) jo (2) Kitab Undang² Hukum Pidana.

Terhadap terdakwa I :

Menimbang, bahwa ia dimuka persidangan telah mengakui telah menjiarkan madjalah „Bikini” No. 1 tahun I ;

bahwa ia sebagai pemimpin redactie bertanggung djawab atas isi madjalah tsb ;

bahwa tulisan „Dan achirnja djatuh Aminah” telah diketahui isinja dan telah disetudjuinja untuk dimuat dalam madjalah tersebut ;

bahwa gambar tersebut dalam halaman 10, 12, 14 jang dibuat oleh terdakwa II dan III, telah diketahuinja dan disetudjuinja untuk dimuat dalam madjalah „Bikini” tersebut ;

Bahwa madjalah „Bikini” No. 1 itu telah didjualnja pada langganan²nja l.k. 3.000 exemplar ;

Terdakwa II :

bahwa ia mengakui bahwa gambar tersebut dalam halaman 10 dibuat olehnja ;

bahwa ia disuruh oleh terdakwa I untuk membuat gambar jang tjotjok dengan klimax tjerita tersebut diatas ;

bahwa ia menerima honorarium Rp. 75,—

Terdakwa III :

bahwa ia mengakui bahwa gambar² termuat dalam halaman 12 (atas) dan 14 adalah gambar² jang dibuat olehnja ;
bahwa ia menerima honorarium sebesar Rp. 50,—

Menimbang, bahwa keterangan² saksi M.A.S., M.D.H., R.M.S., T.H.T. dan K. masing² memperkuat keterangan terdakwa² I, II, III tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terdakwa I dimuka persidangan pertama mengatakan bahwa ia tidak merasa bahwa tulisan dan gambar tersebut diatas melanggar perasaan kesopanan akan tetapi dalam pembelaannya dalam sidang kedua ia dengan ichlas meng-

akui kebenaran daripada tuduhan jang dituduhkan pada dirinja; bahwa ia dalam pembelaannya pada pokoknya mengemukakan, bahwa ia terbawa oleh suasana masyarakat jang telah rusak moraalnja ;

bahwa tidak adanja ketegasan dalam tindakan pemerintah sendiri didalam usahanya memberantas perbuatan² jang dianggap melanggar kesopanan ;

Terdakwa II dan III :

bahwa ia dimuka persidangan pertama mengemukakan bahwa gambar jang dibuatnja tidak melanggar kesopanan, akan tetapi dalam pembelaannya mengakui kesalahannya bahwa ia terbawa oleh pengaruh masyarakat disekitarnya ;

bahwa terdakwa III selainnja itu mengemukakan pula, bahwa gambar²nja semata-mata bersifat humor, dan pada waktu membuatnja sama sekali ia tidak merasa bahwa gambar itu melanggar kesopanan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam menentukan apakah sesuatu gambar dan/atau tulisan jang diedarkan dimasyarakat sekitarnja telah melanggar perasaan kesopanan sebagai jang diuraikan dalam pasal 282 K.U.H.P., maka Pengadilan berpendapat, bahwa sesuatu gambar atau tulisan dapat melanggar perasaan kesopanan tersebut diatas yakni djika gambar atau tulisan itu menurut norma² jang berlaku dalam sesuatu zaman dan dalam sesuatu masyarakat menimbulkan pikiran² jang tje-roboh (onzinnelijk) dan tidak sehat (ongezond) — vide Noyon tjetakan V halaman 498 — pada pikiran seseorang jang normal jang hidup dalam masyarakat dan zaman itu ;

Menimbang, bahwa menurut kejakinan Pengadilan Negeri tulisan serta gambar² tersebut diatas telah melanggar perasaan kesopanan jang sedang berlaku dimasyarakat kita pada waktu ini seperti diuraikan dalam futsal 282 K.U.H.P. :

Menimbang bahwa terdakwa I, II, III, mengemukakan, bahwa mereka melakukan perbuatan² tersebut diatas oleh karena terbawa oleh masyarakat jang telah buruk sehingga mereka tidak sadar tulisan² dan gambar² tersebut melanggar kesopanan ;

Menimbang bahwa mereka belum pernah dihukum dan bahwa dalam pleidooi mereka mengemukakan sanggup untuk lebih berhati-hati dalam membuat tulisan dan gambar² jang mereka bermaksud hendak diedarkan ;

Menimbang, selandjutnja bahwa karena didalam hukum *materieel* tjukup dasar untuk menilai perbuatan kedjahatan jang telah dilakukan oleh terdakwa², hanja factor² jang berhubungan dengan pentjegahan umum dan pentjegahan khusus, jang perlu diperhatikan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana jang setepatnja harus dijatuhkan pada terdakwa I Rp. 500,— subsidair 5 hari kurungan, terdakwa II Rp. 350,— subsidair 4 hari kurungan dan terdakwa III Rp. 300,— subsidair 3 hari kurungan;

Menimbang, bahwa terdakwa I, II, III ditundjuk sebagai pihak jang harus memikul segala beaja dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang² bukti berupa madjalah „Bikini” dan cliché seketika selesainja persidangan harus dirampas ;

Mengingat ketjuali pada fatsal² tersebut diatas djuga pada fatsal 1, 30, 39 K.U.H.P. dan Undang² Darurat fatsal 1 tahun 1951 dan 378 H.I.R.

M e n g a d i l i :

Menerangkan, bahwa terdakwa² tersebut diatas bernama :

I. T. S. ;

II. R.Fx.S. ;

III. I. S.

ditetapkan salah mendjalankan kedjahatan :

Terdakwa I : „Menjiarkan tulisan² dan gambar², sedangkan ia mempunjai alasan² jang sungguh² untuk men-

duga, bahwa gambar² dan tulisan² itu melanggar perasaan kesopanan”.

Terdakwa II : „Membuat gambar untuk disiarkan, sedangkan ia mempunyai
dan

Terdakwa III : alasan jang sungguh² untuk menduga, bahwa gambar² itu melanggar perasaan kesopanan”.

Menghukum mereka oleh karena itu dengan pidana denda ;

Terdakwa I : Rp. 500,— (lima ratus rupiah) subsidair 5 hari kurungan.

II : Rp. 350,— (tiga ratus lima puluh rupiah) subsidair 4 hari kurungan.

III : Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) subsidair 3 hari kurungan.

Menundjuk terhukum² sebagai pihak jang harus memikul ongkos² didalam perkara ini.

Memerintahkan seketika selesainja persidangan ini supaja barang² bukti berupa Madjalah „Bikini” dan cliche dirampas. Demikian putusan ini didjatuhkan pada hari **Kemis tgl. 23 Agustus 1956** oleh kami, R.A.B. Massie, Acting Hakim Pengadilan Negeri di Jogjakarta, dan setelah Djaksa, terdakwa², saksi² serta pendengar diperintahkan masuk lagi kedalam kamar persidangan, maka pada hari itu djuga putusan ini oleh Acting Hakim tersebut diumumkan dimuka umum dengan dihadiri oleh Djaksa R.M.I. Soemantri, Panitera Pengganti Dewati serta terhukum².

Setelah mana, Hakim memberi tahukan kepada terhukum² bahwa mereka berhak memohon pemeriksaan ulangan dihadapan Pengadilan Tinggi permohonan mana harus diadjukan

didalam tenggang 7 hari terhitung mulai berikutnja putusan ini diumumkan, atau setelah memohon pemeriksaan ulangan akan menarik kembali permohonan itu sebelum surat² pemeriksaan dikirim ke Pengadilan Tinggi tersebut atau menerima putusan tersebut atau setelah menjatakan menerima putusan tersebut berhak memohon supaya menjalankannya hukuman ini dipertanggungkan dan didalam tenggang 14 hari berikutnja putusan ini mendjadi tetap, dapat memajukan surat permohonan ampun.

Kemudian pemeriksaan didalam perkara ini lalu ditutup.

Maka dibuatlah daftar pemeriksaan ini jang ditanda tangani oleh Acting Hakim dan Panitera Pengganti.

Penitera Pengganti,
ttd. Dewati.

Acting Hakim,
ttd. R.A.B. Massie.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jang membuat turunan,

Jogjakarta,
(Dewati)

PUTUSAN RAPAT PENGURUS

ORGANISASI PENGARANG INDONESIA

No. : P. II/119/h/56

Hal : Pengertian karangan/lukisan tjabul

Lampiran :

Mengingat, bahwa sudah waktunya organisasi kami, Organisasi Pengarang Indonesia, mempunyai pegangan jang dapat dipakai untuk menentukan tjabul tidaknja suatu karangan dan atau lukisan ;

Mengingat pula akan surat jang terhormat sdr. Menteri P.P. dan K. tgl. 6 Oktober 1956 No.: 71950/S. dengan pokok : Pembijtaraan bersama tentang penerbitan tjabul (tgl. 7 Nopember jad) ;

Setelah menelaah prasaran sdr. Mr. St. Takdir Alisjahbana serta sanggahan sdr.² debater Hamka, Gajus Siagian dkk. mengenai pengertian tentang apa jang disebut „karangan/lukisan tjabul” pada malam-diskusi tgl. 26 Oktober 1956 digedung Balai Budaja Djakarta ;

Setelah mempeladjar putusan hakim Pengadilan Negeri Jogjakarta No. 1135/1956 S. tgl. 23 Agustus 1956 dalam perkara karangan/lukisan tjabul madjalah Bikini No. 1 tahun ke I, putusan mana didasarkan pada pasal 282 K.U.H.P. vide Noyon tjetakan V halaman 498 ;

Maka Pengurus Organisasi Pengarang Indonesia (O.P.I.) dalam rapatnja tgl. 4 Nopember 1956 berhasil merumuskan pengertian tentang apa jang dinamakan „karangan/lukisan tjabul” seperti dibawah ini :

Suatu tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanan, djika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanja mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengadja membangkitkan nafsu berahi belaka, sehingga menurut norma² (agama, ketuhanan, keilmuan dsb.) jang berlaku dalam sesuatu djaman dan dalam sesuatu masjarakat menimbulkan pikiran² jang menjeret orang jang membuatja/mendengar/melihatnja pada pelanggaran susila.

Djakarta, 5 Nopember 1956
A.n. Pengurus Organisasi Pengarang
Indonesia

Ketua :
(Mr. J.C.T. Simorangkir)

Sekretaris I
(S. Sastrawinata)

ISI BUKU

	Hal.
Pendahuluan	3
Kata Pembuka Diskusi	5
Kata Pengantar Diskusi	7
 BAB I	
Pokok-pokok prasaran	11
Mr. St. Takdir Alisjahbana	15
Hamka	26
Gajus Siagian	35
Kata Penutup	73
 BAB II	
Dari Pengadilan Negeri	77
Salinan „Turunan”	82
Putusan Rapat Pengurus Organisasi Pengarang Indonesia	90

Handwritten scribbles in blue ink, possibly initials or a signature, located in the upper left corner.